



**DPR BELUM OPTIMAL JADI WAKIL RAKYAT
(Evaluasi Kinerja DPR MS II TS 2021-2022)
1 November – 16 Desember 2021**

Jakarta, 7 Januari 2022

**FORUM MASYARAKAT PEDULI PARLEMEN INDONESIA
FORMAPPI**

JL. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur 13150, Indonesia.
T: 021-8193324; F: 021-85912938; E: formappi@cbn.net.id;
W : www.parlemenindonesia.org.
Rekening Giro Bank BRI KCP Menteng No. 0502-01-000229-30-7
a/n YAYASAN FORMAPPI INDONESIA.
NPWP: 72.066.244.7.001.000

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF/RILIS	1
“DPR BELUM OPTIMAL JADI WAKIL RAKYAT”	1
Rencana Kerja DPR MS II	1
Realisasi Ranker	2
Realisasi Ranker Legislasi	3
Realisasi Fungsi Anggaran	4
Realisasi Ranker Pengawasan	4
Kelembagaan	6
Kesimpulan	7
NASKAH LEGKAP	8
I. Pengantar	8
II. Bidang Legislasi	10
A. Rencana Kerja Legislasi MS II	10
B. RUU yang Disetujui pada MS II	10
C. Kinerja Legislasi DPR 2021	12
D. Proses Pembahasan RUU IKN yang Tidak Partisipatif	14
E. Daftar RUU Prioritas 2022	14
F. Kesimpulan	15
III. Bidang Anggaran	16
A. Pengantar	16
B. Rencana Kerja Fungsi Anggaran	16
C. Pelaksanaan Fungsi anggaran	17
D. Kesimpulan	19
IV. Bidang Pengawasan	20
A. Pengantar	20
B. Realisasi Pelaksanaan Pengawasan	21
1. Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang	22
2. Pengawasan Pelaksanaan APBN TA 2021	25
3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah	25

a. Sikap DPR terhadap 7 Kebijakan Pemerintah Menurut Pidato Pembukaan MS II TS 2021-2022	25
b. Sikap DPR terhadap 5 Permasalahan yang Terjadi di Masyarakat.....	29
4. Tindak Lanjut Temuan BPK	34
C. Catatan Kritis atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.....	35
D. Kesimpulan dan Rekomendasi	36
V. Bidang Kelembagaan.....	38
A. Pengantar	38
B. Pimpinan.....	38
C. Komisi	41
D. Badan-badan	42
E. Rapat Paripurna.....	43
F. Hubungan Luar Negeri	44
G. Kesimpulan	45
VI. Kesimpulan	47
Lampiran-Lampiran	48
Liputan Media.....	51



RINGKASAN EKSEKUTIF/RILIS

“DPR BELUM OPTIMAL JADI WAKIL RAKYAT” Evakin DPR MS II TS 2021-2022

Masa Sidang II DPR-RI Tahun Sidang 2021-2022 (MS II TS 2021-22) telah berlangsung dari 1 November sampai dengan 16 Desember 2021 (34 hari kerja). Sehubungan telah berakhir dan ditutupnya MS II tersebut dapatlah dilakukan evaluasi kinerjanya (evakin) dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta kelembagaan. Evakin ini dilakukan berdasarkan rencana kerja (ranker) yang telah disusun oleh Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada 13 September 2021 dan Pidato Ketua DPR Puan Maharani pada Pembukaan MS II 1 November 2021 dan realisasinya oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Meskipun antara putusan Bamus dan Pidato Pembukaan Masa Sidang oleh Ketua DPR terdapat perbedaan, tetapi kedua ranker tersebut tetap akan dijadikan acuan evaluasi ini.

Rencana Kerja DPR MS II

Kebijakan umum jadwal acara rapat DPR selama MS II yang telah diputuskan Bamus pada 13 September 2021 meliputi bidang legislasi: (a) Komisi/Pansus membahas RUU sesuai hasil evaluasi Prolegnas Prioritas Tahun 2021; (b) Baleg melaksanakan tugas dibidang legislasi; (c) AKD yang lain melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Sementara itu terkait bidang anggaran rencana kegiatannya berupa evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Sedangkan di bidang pengawasan direncanakan kegiatan kegiatan: (a) Komisi membahas hal-hal yang terkait dengan Bidang Pengawasan; (b) Tindak lanjut terhadap hasil kunjungan kerja (kunker) perseorangan maupun Tim pada saat reses masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.

Kebijakan umum tersebut kemudian dielaborasi oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam Pidato Pembukaan MS II pada 1 November 2021 seperti berikut: pelaksanaan fungsi legislasi melanjutkan penyelesaian prolegnas prioritas tahun 2021 dan menyusun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 secara cermat, memiliki dasar pertimbangan dan tingkat kebutuhan hukum yang tinggi.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, setelah penetapan Undang Undang (UU) APBN Tahun 2022 dan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai rincian APBN (terkait program, kegiatan, keluaran/*output*, serta rincian jenis belanja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM), DPR akan mengawasi apakah telah dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat.

Sehubungan telah disepakatinya kebijakan fiskal pada tahun 2022 yang akan dijalankan secara antisipatif dan responsif dengan tetap fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dan sosial yang dilakukan secara simultan melalui upaya reformasi struktural, Pemerintah diharapkan untuk terus mencermati dinamika perekonomian, perkembangan penanganan Covid-19 serta langkah-langkah pemulihan ekonomi dan sosial, agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Melalui komisi-komisi terkait, DPR akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan APBN Tahun 2022 agar berjalan dengan baik dan mendorong Pemerintah untuk melakukan pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan yang disertai dengan reformasi APBN yang efektif.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pada MS II, DPR melalui AKD akan focus pada regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan anggaran agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Fungsi pengawasan juga akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap AKD serta berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, antara lain: (1) Kasus pinjaman *online illegal*; (2) Rencana kenaikan Upah Minimum 2022; (3) Penanganan Pandemi Covid-19, yang terkait dengan transportasi publik, vaksinasi lanjutan, dan antisipasi ketidakpastian Covid-19; (4) Kebijakan penerapan PCR pada semua penerbangan selama penerapan PPKM Level 3, 2 dan 1 di Jawa dan Bali; (5) Antisipasi bencana alam akibat cuaca ekstrim; (6) Kesiapan Pemerintah menghadapi lonjakan Covid-19 menjelang akhir tahun 2021; (7) Rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umrah bagi jemaah Indonesia.

Puan Maharani juga mengingatkan agar anggota DPR RI memanfaatkan masa sidang ini untuk menyalurkan aspirasi konstituen masing-masing dari hasil menyerap aspirasi di lapangan lewat kerja-kerja parlemen. Oleh karena DPR RI selalu dituntut untuk dapat responsif terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan rakyat, maka DPR akan secara efektif mendorong Pemerintah agar kinerjanya semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga rakyat selalu merasakan kehadiran negara dalam membantu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya.

Realisasi Ranker

Melalui penelusuran laporan singkat (lapsing) rapat-rapat Komisi yang diunggah pada laman dpr.go.id maupun *facebook* Komisi-komisi ditemukan sebanyak 71 kali rapat oleh 11 Komisi terdiri atas: Rapat Kerja/Raker (30 kali), Rapat Dengar Pendapat/RDP (14 kali), Rapat Dengar Pendapat Umum/RDPU (17 kali), serta uji kelayakan dan kepatutan calon pejabat publik sebanyak 2 kali rapat. Ditemukan pula pelaksanaan rapat Panitia Kerja/Panja sebanyak 4 kali, rapat Pimpinan sebanyak 1 kali, dan rapat internal Komisi sebanyak 3 kali. Kecuali itu juga dilakukan Rapat Paripurna (4 kali), Rapat Baleg (20 kali), rapat BKSAP (4 kali), Pansus 3 kali rapat. Pertanyaannya adalah seperti apakah kesimpulan rapat-rapat tersebut sebagai sikap DPR? Apakah cukup kritis dan mencerminkan keberpihakan pada rakyat atautkah datar-datar

saja dan hanya sekedar menunjukkan terlaksananya rencana kerja yang sudah disusun oleh Bamus maupun yang disampaikan oleh Ketua DPR?

Realisasi Ranker Legislasi

Pada Masa Persidangan II ini DPR telah menyelesaikan 6 (enam) RUU menjadi Undang-Undang (yaitu:

1. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD);
2. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat;
3. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;
4. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara;
5. RUU tentang Perubahan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; dan
6. RUU tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Dari sisi kuantitas, capaian 6 RUU pada MS II ini terbilang menggembirakan. Pertama kalinya DPR 2019-2024 mampu bersinar dalam satu masa sidang dengan torehan pengesahan RUU Prioritas terbanyak sejak dilantik pada 2019 lalu. Tidak main-main 6 RUU. Walau demikian pengesahan 6 RUU ini tak bisa serta merta dianggap sebagai capaian satu masa sidang saja karena MS II sebagai masa sidang terakhir tahun 2021 hampir pasti menjadi kesempatan terakhir untuk menuntaskan pembahasan RUU-RUU yang sudah menjadi target prioritas tahunan. Capaian 6 RUU pada MS II juga tak terlalu menggembirakan karena RUU-RUU yang disahkan lebih banyak terkait dengan penguatan kelembagaan serta problem anggaran. Sementara ada beberapa RUU-RUU yang mendesak untuk disahkan karena tuntutan kebutuhan hukum nasional serta persoalan riil yang membutuhkan kepastian hukum seperti RUU TPKS, RUU PDP, dan RUU Penanggulangan Bencana.

Selain mengesahkan beberapa RUU, pada MS II TS 2021-22, DPR telah menetapkan 40 RUU sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2022, dengan rincian: (a) 26 RUU diusulkan oleh DPR; (b) 12 RUU diusulkan oleh Pemerintah, dan (c) 2 RUU diusulkan oleh DPD. DPR RI juga menetapkan Prolegnas RUU Perubahan ketiga Tahun 2020-2024 yang semula berjumlah 247 RUU menjadi 254 RUU. Alasannya karena ditariknya 2 RUU usulan Pemerintah, yaitu RUU tentang Pajak Penghasilan dan RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa. Sebaliknya juga ada penambahan 9 RUU dalam Prolegnas Tahun 2020- 2024 yang terdiri dari: 4 (empat) RUU usulan DPR yaitu: (a) RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara; (b) RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI; (c) RUU tentang Wisata Khusus; dan (d) RUU tentang Tindak Pidana Kesusilaan; 2 (dua) RUU usulan Pemerintah: (a) RUU tentang Pelelangan; dan (b) RUU tentang Penilai; serta 3 (tiga) RUU usulan DPD, yaitu: (a) RUU

Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; (b) RUU tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Kerajaan Nusantara; dan (c) RUU tentang Pemerintahan Digital. Alasan perubahan karena ditariknya 2 RUU usulan Pemerintah tentu dapat dipahami karena sudah terakomodasi dalam UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tetapi dengan menambah jumlah yang lebih banyak dari usulan yang ditarik tentu menunjukkan ketidak-konsistenan dan suka-suka DPR dalam penyusunan skala prioritas. Apalagi RUU yang diusulkan DPR seperti RUU Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI dan RUU tentang Wisata Khusus sangat tidak relevan dan penting dalam pembentukan hukum Indonesia. Hak dan Kewajiban Anggota DPR sudah cukup diatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR, sementara Wisata Khusus itu pastinya eksklusif sehingga tidak cocok dengan pemberlakuan UU bagi semua.

Realisasi Fungsi Anggaran

Pelaksanaan rapat-rapat Komisi yang membahas realisasi APBN tahun 2021 hanya ditemukan pada 3 komisi, yaitu Komisi IV dan VIII serta Komisi X. Meski serap anggaran tahun 2021 K/L mitra kerjanya tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, rekomendasi Komisi kepada K/L datar-datar saja. Hal itu misalnya, serap anggaran tahun anggaran 2021 per 25 November 2021 di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove hanya sebesar 81,15%, Komisi IV hanya meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 sebesar 97,41%, terutama untuk kegiatan berbasis kemasyarakatan. Sementara itu serap anggaran di Kemendikbudristek per 30 November 2021 hanya sebesar 81% dan Kemenpora per 1 Desember 2021 baru mencapai 83,48% hanya diminta untuk melakukan optimalisasi serap anggaran sehingga mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 97,70% di Kemendikbudristek dan 97% di Kemenpora. Sedangkan kepada Kementerian Agama diminta memaksimalkan realisasi anggaran tahun 2021 untuk pelaksanaan program Kementerian Agama RI yang telah direncanakan serta memprioritaskan alokasi anggaran untuk penyelesaian masalah Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Inpassing Guru Agama Non-PNS.

Dorongan-dorongan seperti disampaikan Komisi-komisi kepada mitra kerjanya untuk memenuhi target serap anggaran TA 2021 itu dapat dikatakan tidak realistis karena pembelanjaan anggaran TA 2021 tersebut tinggal sekitar satu bulan. Jika dorongan Komisi-komisi itu benar dilaksanakan oleh mitra kerjanya, pembelanjaan APBN 2021 pada masa *injury time* tahun anggaran dikhawatirkan akan terjadi pemborosan-pemborosan dan pembelanjaannya tidak tepat sasaran. Kebiasaan buruk DPR mendorong mitra kerjanya untuk mencapai target penyerapan anggaran di penghujung tahun mestinya harus diubah dan memastikannya pada setiap saat penggunaan anggaran oleh K/L. Sangat minimnya jumlah Komisi yang membahas realisasi APBN TA 2021 juga menunjukkan rendahnya kepedulian DPR terhadap pengelolaan keuangan Negara.

Realisasi Ranker Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan selama MS II dilakukan oleh semua Komisi. Pengawasan terbanyak dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Namun tindak lanjut temuan-temuan BPK oleh Komisi terhadap mitra kerjanya sama sekali tidak dilakukan. Badan

Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang oleh Pasal 112D UU No. 2/2018 tentang Perubahan UU MD3 dan Pasal 76 Peraturan DPR No. 1/2020 tentang Tata Tertib ditugasi menelaah hasil pemeriksaan BPK yang telah diserahkan kepada DPR dan hasil telaahan tersebut dilaporkan secara berkala kepada Pimpinan Dewan dalam Rapat Paripurna (Pasal 78 Peraturan Tata Tertib DPR), tidak ditemukan melakukan tugas konstitusionalnya. Komisi I, II dan III paling jarang melakukan rapat pengawasan terhadap mitra kerjanya.

Bagaikan “mengejar setoran” prestasi, selama MS II TS 2021-22, Koms-komisi DPR gencar membahas program kerja Kementerian-kementerian/lembaga pada TA 2022. Komisi yang gencar melakukan rapat membahas program kegiatan Kementerian/Lembaga dengan mitra kerjanya ditemukan pada Komisi IV (4 kali rapat), Komisi VI (6 kali rapat), Komisi VII (3 kali rapat), Komisi IX (6 kali rapat) dan Komisi XI (3 kali rapat). Salah satu rekomendasi yang disampaikan Komisi-komisi kepada mitra kerjanya yang dapat dikatakan cukup kritis adalah permintaan kepada mitra kerjanya untuk memberikan jawaban tertulis dengan tenggat waktu tertentu, misalnya 10 hari kerja sejak rapat atas pertanyaan para anggota Komisi dalam Rapat datar-datar saja. Terkait pengawasan terhadap BUMN ada yang cukup mengherankan, yakni disetujuinya PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang mengalami kerugian dan dugaan terjadinya korupsi justru disetujui oleh Komisi VI untuk diselamatkan tetapi tidak menggunakan dana dari APBN.

Terkait dengan munculnya masalah-masalah dalam masyarakat seperti kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur oleh keluarga dekat serumah dan tetangga maupun guru dan pengasuh-pengasuh pondok pesantren, Komisi terkait masih kurang gencar menyikapinya dan ikut menyelesaikan permasalahannya. Kecuali itu, kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani pada musim tanam juga tidak direspon oleh Komisi terkait. Dugaan pembisnisan test RT-PCR oleh dua Menteri Kabinet Indonesia Maju juga luput dari perhatian DPR. Begitu juga dengan kasus pinjaman *online illegal*, rencana kenaikan Upah Minimum 2022, penanganan Pandemi Covid-19 yang terkait dengan transportasi publik, vaksinasi lanjutan, dan antisipasi ketidakpastian Covid-19, serta antisipasi bencana alam akibat cuaca ekstrim dan rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umrah bagi jemaah Indonesia, DPR tidak jelas menyikapinya. Sikap-sikap DPR seperti ini menunjukkan DPR kurang responsif terhadap munculnya masalah-masalah di dalam masyarakat.

Dalam kebijakan umum jadwal acara rapat DPR pada MS II TS 2021-2022 juga diagendakan tindak lanjut terhadap hasil kunjungan kerja (kunker) perseorangan maupun Tim pada saat reses masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022. Kecuali itu, Ketua DPR Puan Maharani, pada Pembukaan MS II juga mengingatkan agar para anggota DPR RI memanfaatkan masa sidang ini untuk menyalurkan aspirasi konstituen masing-masing dari hasil menyerap aspirasi di lapangan.

Berdasarkan Lapsing Kunker Komisi-komisi yang diunggah di laman dpr.go.id, selama MS I TS 2021-22 ditemukan adanya 84 kali kunker spesifik (kunker di masa sidang) dan 13 kali kunker di Masa Reses yang dilakukan oleh Komisi. Namun ada pula 4 Komisi yang tidak ditemukan melakukan kunker, baik spesifik maupun di masa reses, yaitu Komisi I, III, VII dan XI.

Sekalipun Komisi-komisi banyak melakukan kunker selama MS I, tetapi tindak lanjut hasil kunker tersebut pada rapat-rapat Komisi dengan mitra kerjanya selama MS II tidak ditemukan informasinya. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kunker oleh DPR masih sebatas formalitas saja, membuang-buang anggaran, pelesiran, dan sebagian malah menganggap kunker tidak penting. Kunker yang seharusnya menjadi instrumen utama pelaksanaan fungsi representasi disia-siakan oleh DPR.

Kelembagaan

Selama MS II (34 hari kerja), DPR hanya melakukan 102 kali rapat, yang terdiri dari Rapat Komisi 71 kali, Badan Legislasi (Baleg) 20 kali, Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebanyak 4 kali rapat, Panitia Khusus (Pansus) sebanyak 3 kali, dan Rapat Paripurna 4 kali. Jika dibandingkan dengan MS I TS 2021-2022 yang berdurasi 38 hari kerja (hanya berbeda 4 hari kerja dengan MS II), DPR bisa melaksanakan rapat sebanyak 271 kali, terdiri atas rapat-rapat Komisi 221 kali, rapat Baleg sebanyak 18 kali, rapat BKSAP sebanyak 2 kali, rapat BAKN sebanyak 4 kali, rapat Badan Anggaran (Banggar) sebanyak 12 kali, dan rapat-rapat Pansus sebanyak 14 kali.

Berdasarkan data dan fakta tersebut dapat dikatakan bahwa pada MS II TS 2021-2022 DPR malas melakukan rapat-rapat. Karena itu pernyataan Ketua DPR pada Pidato Pembukaan MS II yang antara lain akan secara efektif mendorong Pemerintah agar kinerjanya semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat, juga dapat dikatakan hanya pepesan kosong. Jika rapat dengan mitra kerjanya saja DPR sudah malas, bagaimana bisa mereka "*PeDe*" (Percaya Diri) untuk mendorong pemerintah berkinerja baik? Sebab menurut Pasal 98 ayat (6) UU No. 42/2014 tentang Perubahan UU MD3 dan Pasal 61 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 ditegaskan bahwa yang dapat mengikat DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah adalah keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi.

Sekalipun MS II TS 2021-22 masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan masih diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat, oleh Pasal 254 ayat (4) Peraturan DPR No. 1/2020, rapat-rapat DPR diabsahkan dilakukan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kecuali itu, kepada setiap anggota DPR juga diberikan tunjangan komunikasi oleh negara. Sekalipun begitu, seperti juga pada masa sidang-masa sidang sebelumnya, pada MS II ini para anggota DPR juga malas menghadiri rapat-rapat, baik Komisi, maupun AKD lainnya serta Rapat Paripurna. Sebagai contoh dapat dilihat pada tingkat kehadiran anggota dalam Rapat Paripurna (4 kali rapat), rata-rata kehadiran mereka 60,52% anggota. Padahal jikapun para anggota berada di luar kota, melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi tetap dapat mengikuti rapat secara virtual. Jadi mestinya tak ada alasan bagi anggota DPR untuk mangkir. Alasan mangkir yang bisa dimaklumi di era teknologi sekarang ini hanya jika anggota sedang sakit keras di ICU, berada di planet lain atau di kutub utara. Namun hal itu ternyata tidak dilakukan. Kenyataan seperti itu tidaklah sesuai dengan pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Pidato Pembukaan MS II yang antara lain meminta agar anggota DPR RI memanfaatkan masa sidang ini untuk menyalurkan aspirasi konstituen masing-masing dari hasil menyerap aspirasi di lapangan lewat kerja-kerja parlemen.

Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR sudah lebih baik dari masa sidang sebelumnya dengan capaian 6 RUU. Namun DPR masih punya beban untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat dengan menyelesaikan RUU yang sungguh diperlukan seperti RUU TPKS, RUU PDP, dan RUU Penanggulangan Bencana.
2. Terkait pelaksanaan fungsi anggaran selama MS II TS 2021-2022 hanya ada 3 Komisi yang ditemukan membahas realisasi APBN TA 2021 dengan mitra kerjanya. Ini merupakan potret kinerja yang buruk karena fungsi anggaran seharusnya merupakan tugas semua komisi terhadap mitra kerja masing-masing.
3. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, selama MS II TS 2021-22 DPR dapat dikatakan belum kritis dan berpihak pada rakyat serta belum mampu mengawasi penggunaan keuangan Negara agar dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat karena tidak ada satu komisi pun dan juga BAKN yang menelaah laporan BPK atas terjadinya kerugian Negara, padahal Ketua DPR Puan Maharani berulang-ulang menegaskan bahwa DPR akan berpihak dan memperhatikan rakyat.
4. Secara kelembagaan, DPR masih jauh dari representasi rakyat karena adanya Komisi-komisi yang malas melaksanakan rapat-rapat dengan mitra kerjanya serta tingkat kehadiran anggota yang rendah dalam rapat-rapat. Padahal rapat merupakan tempat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.
5. Berdasarkan uraian di atas, baik itu pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta rekomendasi maupun kinerja kelembagaan dapat dikatakan bahwa keberpihakan DPR terhadap rakyat belum optimal.

Jakarta, 7 Januari 2022

Para Peneliti FORMAPPI:

I Made Leo Wiratma Hp: 0813 1686 0458 (Bidang Kelembagaan).

M. Djadijono: HP 0813 1733 4457 (Bidang Pengawasan)

Lucius Karus: HP 0813 9936 7707 (Bidang Legislasi)

Albert Purwa: HP 0857 1796 6766 (Bidang Pengawasan)

Y. Taryono: HP 0823 1015 8289 (Bidang Anggaran)

EVALUASI KINERJA DPR MS II TS 2021-2022
“DPR Belum Optimal Mewakili Rakyat”

I. Pengantar

Sesuai dengan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) tanggal 13 September 2021 yang dipublikasikan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI November 2021, Masa Sidang (MS) II Tahun Sidang (TS) 2021-2022 berlangsung dari 1 November 2021 s/d 9 Januari 2022. MS dilaksanakan dari 1 November hingga 16 Desember 2021 (46 hari kalender atau 34 hari kerja), sementara masa reses (MR) ditetapkan dari 17 Desember 2021 s/d 9 Januari 2022 (24 hari kalender atau 14 hari kerja). Alokasi waktu yang diberikan kepada fungsi legislasi (L) 35%, fungsi anggaran (A) 30%, dan fungsi pengawasan 35% dari waktu yang tersedia. Pelaksanaan setiap fungsi tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan 3 (tiga) fungsi Dewan. Adapun rencana kerja yang ditetapkan adalah **Bidang Legislasi** meliputi: (a) Komisi/Pansus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) sesuai hasil evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021; (b) Baleg melaksanakan tugas dibidang legislasi; (c) Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang lain melaksanakan tugas sesuai bidangnya. **Bidang Anggaran** akan melakukan evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. **Bidang Pengawasan** meliputi: (a) Komisi membahas hal-hal yang terkait dengan bidang pengawasan; (b) tindak lanjut terhadap hasil kunjungan kerja perseorangan maupun kunjungan kerja Tim pada saat reses masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.

Berdasarkan Pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan MS II TS 2021-2022,¹ rencana kerja DPR RI di **bidang legislasi** meliputi: *pertama*, melanjutkan penyelesaian sejumlah RUU Prolegnas Prioritas tahun 2021 yang sedang dalam pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I. RUU-RUU tersebut adalah: (1) Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata; (2) Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat; (3) Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado; (4) Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. *Kedua*, DPR akan membahas Rancangan Peraturan Pemerintah yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. *Ketiga*, menyusun Prolegnas RUU Prirotas Tahun 2022 secara cermat, memiliki dasar pertimbangan dan tingkat kebutuhan hukum yang tinggi, serta mempertimbangkan mekanisme pembahasan dalam situasi Pandemi Covid-19.

Di **bidang anggaran**. DPR RI melalui komisi-komisi terkait akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan APBN Tahun 2022 agar berjalan dengan baik dan mendorong Pemerintah untuk melakukan pengelolaan fiskal kearah yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan yang disertai dengan reformasi APBN yang efektif.

¹ <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-Naskah-Pidato-Pidato-Ketua-DPR-RI-pada-Rapat-Paripurna-DPR-RI-Pembukaan-Masa-Persidangan-II-Tahun-Sidang-2021-2022-1635748967.pdf>

Di **bidang pengawasan**. DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan: *pertama*, akan diarahkan pada regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan anggaran agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. *Kedua*, akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap Alat Kelengkapan Dewan dan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat. Berbagai permasalahan tersebut adalah: (1) kasus pinjaman online illegal; (2) rencana kenaikan Upah Minimum 2022; (3) penanganan Pandemi Covid-19 yang terkait dengan transportasi publik, vaksinasi lanjutan, dan antisipasi ketidakpastian Covid-19; (4) kebijakan penerapan PCR pada semua penerbangan selama penerapan PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali; (5) antisipasi bencana alam akibat cuaca ekstrem; (6) kesiapan Pemerintah menghadapi lonjakan Covid-19 menjelang akhir tahun 2021; (7) rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umrah bagi Jemaah Indonesia.

Di **bidang kelembagaan**. Dalam menjaga komitmen untuk tetap menjalankan peran diplomasi parlemen, DPR RI akan menugaskan delegasi untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti beberapa pertemuan kerja sama antarparlemen. Delegasi DPR RI, baik secara luring maupun daring, antara lain direncanakan akan menghadiri siding: (1) *The 26th United Nation Climate Change Conference of the Parties (COP26)* di Glasgow pada 7 November 2021; (2) *The 143rd Assembly of the IPU* di Madrid, Spanyol pada 26-30 November 2021; dan (3) *The 29th Annual Meeting of the APPF* di Seoul, Korea Selatan pada bulan Desember 2021.

Sejauh mana kinerja DPR berdasarkan fungsi-fungsi tersebut akan menjadi sorotan Formappi dan tentu berdasarkan data-data yang tersedia, baik dari web DPR sendiri, chanel Youtube, dan berita-berita media massa.

II. Bidang Legislasi

Masa Sidang II merupakan masa sidang terakhir tahun 2021 lalu. Dalam konteks pelaksanaan Fungsi Legislasi, MS II juga merupakan masa sidang terakhir bagi pelaksanaan rencana atau target Prolegnas Prioritas 2021. Karena itu evaluasi kinerja legislasi MS II sekaligus menjadi evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan fungsi legislasi selama setahun. Dengan demikian catatan evaluatif berikut ini akan berisi dua bagian yakni evaluasi terkait kinerja legislasi MS II dan potret kinerja legislasi DPR selama 2021.

A. Rencana Kerja Legislasi MS II

Penyelesaian pembahasan RUU prioritas prolegnas 2021, agar dapat menjadi perhatian bersama antara DPR RI dan Pemerintah, karena hal tersebut akan menjadi salah satu tolak ukur rakyat dalam menilai kinerja program legislasi nasional.

Pernyataan di samping ini merupakan nukilan pidato Ketua DPR Puan Maharani pada Rapat Paripurna Pembukaan MS II Tahun Sidang (TS) 2021-2022, 1 November 2021. Terkait target

pelaksanaan Fungsi Legislasi, Ketua DPR tak memerinci RUU-RUU tertentu yang akan difokuskan pembahasannya. Ketua DPR hanya menekankan pentingnya penyelesaian pembahasan RUU Prioritas Prolegnas 2021 karena hal tersebut akan menjadi salah satu tolak ukur rakyat dalam menilai kinerja program legislasi nasional.

Rencana yang terlampau umum ini sekali lagi tak memperlihatkan kemampuan DPR, dalam hal ini Pimpinan DPR untuk menentukan fokus pelaksanaan fungsi legislasi. Bahwa dengan baru disahkannya 2 dari 37 RUU Prioritas 2021 itu artinya memasuki MS II, beban kinerja legislasi DPR masih tersisa 35 RUU. 35 RUU Prioritas ini tak mungkin bisa dikejar semuanya dalam satu masa sidang yang durasinya sangat singkat (1 November – 16 Desember).

Ketidakmampuan menentukan fokus bisa jadi bukan hanya perkara manajerial, tetapi lebih karena pertimbangan politis. Keinginan DPR untuk mendahulukan RUU-RUU yang menjadi prioritas pemerintah dan lembaga negara lain mengalahkan RUU-RUU yang secara faktual sungguh diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum nasional seperti RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta RUU Penanggulangan Bencana.

B. RUU yang Disetujui pada MS II

Walaupun perencanaan Fungsi Legislasi di awal MS II tak memerinci RUU yang akan difokuskan pembahasannya, pada penghujung masa sidang DPR mampu mengesahkan sejumlah RUU sebagai berikut:

#	TANGGAL	JUDUL	TAHUN SIDANG	MASA SIDANG	RAPAT KE
1	16-12-2021	RUU Perubahan Kedua Atas UJU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan	2021-2022	II	11
2	07-12-2021	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara	2021-2022	II	10
3	07-12-2021	RUU tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Banjarmasin, Mataram, dan Manado	2021-2022	II	10
4	07-12-2021	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara	2021-2022	II	10
5	07-12-2021	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	2021-2022	II	10
6	07-12-2021	RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2021-2022	II	10


Catatan:

1. Dari sisi kuantitas, capaian 6 RUU pada MS II ini terbilang menggembirakan. Pertama kalinya DPR 2019-2024 mampu bersinar dalam satu masa sidang dengan torehan pengesahan RUU Prioritas terbanyak sejak dilantik pada 2019 lalu. Tidak main-main 6 RUU. Walau demikian pengesahan 6 RUU ini tak bisa serta merta dianggap sebagai capaian satu masa sidang saja karena MS II sebagai masa sidang terakhir tahun 2021 hampir pasti menjadi kesempatan terakhir untuk menuntaskan pembahasan RUU-RUU yang sudah menjadi target prioritas tahunan. Oleh karena itu walaupun tanpa rencana rinci pada awal masa sidang, DPR memang sudah seharusnya menyelesaikan beberapa RUU itu karena proses pembahasannya yang sudah dilakukan sejak masa sidang-masa sidang sebelumnya.
2. Masih dari sisi kuantitas, capaian 6 RUU yang ditorehkan DPR pada MS II juga agak “menipu” karena pada dasarnya 3 RUU tentang Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Agama hanyalah RUU-RUU yang sesungguhnya masuk kategori “Kumulatif Terbuka”. Sebagian besar substansi di dalamnya hampir pasti sama dengan RUU serupa untuk wilayah yang berbeda. Hal itu membuat DPR tak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk mengesahkan RUU-RUU terkait pengadilan itu.

3. Walau menggembirakan karena jumlah RUU yang disahkan terbilang cukup banyak, sayangnya tak satupun RUU yang disahkan DPR itu yang merupakan RUU prioritas berdasarkan kebutuhan hukum rakyat banyak. Hampir semua RUU yang disahkan lebih banyak terkait dengan penguatan kelembagaan serta problem anggaran. Padahal ada beberapa RUU yang mendesak untuk disahkan karena tuntutan kebutuhan hukum nasional serta persoalan riil masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum seperti RUU TPKS, RUU PDP, dan RUU Penanggulangan Bencana.
4. Kecenderungan proses pembahasan RUU di DPR masih menomorduakan aspek partisipasi publik. Hal ini misalnya terlihat pada pembahasan RUU tentang Kejaksaan. Pembahasan RUU tentang masalah keuangan juga nampak punya kecenderungan yang sama pada periode ini. Semua dibahas dengan cepat sembari meminimalisasi potensi keriuhan perdebatan publik atas RUU-RUU yang dibahas.

C. Kinerja Legislasi DPR 2021

Secara keseluruhan DPR telah menorehkan persetujuan 13 RUU sepanjang 2021 dengan rincian 8 RUU dari Daftar RUU Prioritas 2021 dan 5 RUU Daftar Kumulatif Terbuka. Rincian per masa sidang adalah: MS III (2020-2021): 0 RUU, MS IV (2020-2021): 1 RUU; MS V (2020-2021): 1 RUU; MS I (2021-2022): 4 RUU; MS II (2021-2022): 6 RUU.



Capaian 13 RUU sepanjang 2021 tak membuat DPR layak mendapatkan apresiasi. Dari 13 RUU yang disahkan itu, hanya 8 RUU yang merupakan RUU Prioritas 2021. Apalagi bersamaan dengan hasil yang masih minim tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang cukup memalukan bagi DPR terkait UU Cipta Kerja. Putusan MK atas UU Cipta Kerja lebih banyak disumbang oleh aspek formil pembahasan RUU yang terjadi di parlemen.

Tabel 1. DAFTAR RUU YANG DISAHKAN 2021

#	TANGGAL	JUDUL	TAHUN SIDANG	MASA SIDANG	RAPAT KE
1	16-12-2021	RUU Perubahan Kedua Atas UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan	2021-2022	II	11
2	07-12-2021	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara	2021-2022	II	10
3	07-12-2021	RUU tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Banjarmasin, Mataram, dan Manado	2021-2022	II	10
4	07-12-2021	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara	2021-2022	II	10
5	07-12-2021	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	2021-2022	II	10
6	07-12-2021	RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	2021-2022	II	10
7	07-10-2021	RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	2021-2022	I	7
8	30-09-2021	RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022	2021-2022	I	6
9	21-09-2021	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana	2021-2022	I	5
10	07-09-2021	RUU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TA 2020	2021-2022	I	4
11	07-09-2021	RUU TENTANG PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE	2021-2022	I	4
12	15-07-2021	RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA	2020-2021	V	23
13	09-04-2021	RUU TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITERAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA	2020-2021	IV	16

Proses pembahasan RUU dinilai tidak partisipatif sehingga MK dengan tegas memutuskan UU Cipta Kerja *inkonstitusional bersyarat*. Aspek formil pembahasan RUU yang terjadi ketika membahas RUU Cipta Kerja juga terjadi pada hampir semua RUU yang dihasilkan DPR tahun ini. Mulai dari proses pembahasan yang terkesan buru-buru sehingga ruang partisipasi publik tidak cukup tersedia. Ketertutupan dalam proses pembahasan RUU merupakan ekspresi kepentingan tersembunyi DPR dan Pemerintah. Ironisnya gerak cepat DPR dalam membahas RUU-RUU yang ditunggu-tunggu publik justru tak terlihat. Oleh karena itu peran legislasi DPR bisa dikatakan untuk mengabdikan kepentingan sepihak dari elit saja. Politik legislasi bukan lagi sebagai alat perjuangan wakil rakyat untuk rakyat yang diwakili.

D. Proses Pembahasan RUU IKN yang Tidak Partisipatif

Sejak 3 Desember 2021, DPR mulai menggumuli pembahasan RUU Ibukota Negara (IKN) dengan agenda pertama Rapat Bamus untuk menentukan penanggungjawab pembahasan RUU IKN yang akhirnya diserahkan kepada Panitia Khusus RUU IKN. Panitia Khusus disahkan pada 7 Desember 2021 dengan jumlah sebanyak 56 orang. Jumlah anggota Pansus sebanyak itu merupakan pelanggaran Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) Pasal 104 ayat (2), yakni 30 orang. Sesudah melakukan pelanggaran pada 7 Desember, DPR memutuskan perubahan Tatib untuk memutihkan pelanggaran yang sudah dilakukan. Ini merupakan Pelanggaran berjemaah.

Pansus RUU IKN melakukan Kunker ke Kazakhstan. Pada Minggu 2 Januari 2022, Dubes Kazakhstan mengupload ke akun Instagramnya terkait rencana Kunker studi banding anggota Pansus RUU IKN ke Kazakhstan. Informasi Dubes di media sosialnya tersebut tak bertahan lama karena dihapus pada hari yang sama setelah media mulai mencium kegiatan kunker itu. Aneh kan? Dubesnya mau transparan, eh ada kekuatan seperti hantu yang justru ingin menghapus kabar tersebut.

Gambaran peristiwa kunjungan kerja yang cenderung sembunyi-sembunyi di atas menggambarkan betapa kecenderungan DPR untuk melakukan proses pembahasan RUU secara tertutup masih saja dipertahankan. Padahal berulang kali Ketua DPR mengingatkan agar proses pembahasan RUU harus partisipatif. DPR juga nampak tak mau belajar dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang menegasikan UU Cipta Kerja karena proses pembahasannya yang tidak partisipatif. DPR seperti mengolok-olok keputusan MK karena dengan sengaja ingin mengulangi kesalahan yang mereka lakukan pada saat membahas RUU Cipta Kerja.

E. Daftar RUU Prioritas 2022

Sebuah kemajuan bagi DPR ketika dengan cepat bisa memutuskan Daftar RUU Prioritas 2022 di penghujung tahun 2021 tepatnya pada 6 Desember 2021. Dalam waktu singkat DPR mengesahkan 40 RUU dalam Daftar RUU Prioritas 2022. Sayangnya pengesahan yang terburu-buru itu mengabaikan perhitungan soal 5 RUU yang dalam waktu yang hampir bersamaan berhasil disahkan DPR. Tercatat ada 5 dari 40 RUU dalam Daftar RUU Prioritas 2022 yang

berhasil disahkan DPR setelah sudah telanjur masuk dalam Daftar Prioritas 2022. Akibatnya dalam sekejap Daftar RUU Prioritas 2022 itu langsung berkurang menjadi 35 RUU saja.

Perencanaan legislasi sebagaimana diberitahukan di atas sesungguhnya menunjukkan betapa mekanisme perencanaan legislasi DPR itu masih saja bermasalah. Bagi sebuah lembaga sebesar DPR, sulit memahami bagaimana mereka tak bisa memerhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika sedang menyusun rencana. Semestinya 5 RUU yang sudah disahkan dari 40 RUU Prioritas 2022 sudah bisa dipastikan penyelesaiannya pada MS II sehingga tak lagi perlu dicantumkan dalam daftar RUU Prioritas 2022.

Dari 40 RUU Prioritas 2022, DPR masih mendominasi daftar usulan RUU dengan menyumbang 26 dari 40 RUU Prioritas. Pemerintah menyumbang usulan 11 RUU dan DPD dengan 2 RUU. Usulan RUU dari DPR yang selalu terbanyak pada setiap daftar prioritas menunjukkan peran DPR yang lebih besar dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dominasi DPR dalam mengusulkan RUU tak berbanding lurus dengan upaya mereka untuk menyelesaikan RUU yang menjadi usulan mereka sendiri.

Salah satu catatan penting dari 40 RUU Prioritas 2022 adalah soal “hilangnya” rencana merevisi UU ITE yang ditahun lalu sempat menjadi salah satu target utama pembahasan RUU setelah Presiden Jokowi menyatakan keprihatinannya atas banyaknya kasus pelaporan ke penegak hukum dengan memakai UU ITE. Banyak pula orang yang merasa dikriminalkan karena bertahannya pasal karet dalam UU tersebut. Sayangnya harapan untuk segera mendapatkan perubahan dari UU ITE justru menjauh kembali setelah upaya untuk merevisinya malah “raib” di daftar RUU Prioritas 2022.

F. Kesimpulan

1. MS II sebagai penutup masa kerja DPR tahun 2021 diakhiri dengan sedikit harapan positif bahwa DPR masih bisa diandalkan untuk menghasilkan lebih banyak RUU pada masa sidang selanjutnya. Hanya saja capaian DPR pada MS II terkesan hanya untuk menjawab tuntutan dari sisi kuantitas saja. Dari sisi kualitas, keraguan akan komitmen DPR untuk membuka ruang partisipatif dalam proses pembahasan RUU masih mengkhawatirkan.
2. Rencana kerja legislasi dalam bentuk Daftar RUU Prioritas 2022 sudah tepat disahkan pada akhir tahun 2021. Dengan demikian memasuki MS III pada awal tahun 2022, DPR akan langsung memulai proses pembahasan RUU. Hanya saja ketidakakuratan memperkirakan 5 RUU dalam Daftar RUU Prioritas 2022 yang ternyata sudah bisa disahkan beberapa hari setelah Daftar RUU Prioritas 2022 disahkan menunjukkan ketakseriusan DPR dalam merancang perencanaan legislasi. Berikut jumlah RUU yang masih cukup banyak membuat DPR akan kesulitan dalam menentukan RUU yang benar-benar akan diprioritaskan.
3. Kerja cepat DPR dalam membahas RUU bukan sebuah perubahan etos kerja karena hanya terjadi pada RUU-RUU yang punya kepentingan dengan elit di pemerintahan maupun parpol. RUU-RUU yang ditunggu publik justru terkatung-katung.

III. Bidang Anggaran

A. Pengantar

Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah sebanyak tiga kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Komisi di bidang anggaran bertugas:

- a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
- b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
- c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/ lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
- d. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- e. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
- f. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program, kementerian/ lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/ lembaga oleh Badan Anggaran;
- g. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN; dan
- h. membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan.

B. Rencana Kerja Fungsi Anggaran

Rencana kerja pelaksanaan fungsi anggaran merujuk pada jadwal yang ditetapkan oleh Bamus dan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa sidang. Jadwal acara rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 sesuai dengan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tanggal 13 September 2021, Bidang Anggaran melakukan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Alokasi yang disediakan bidang anggaran 30 persen, disamping dua fungsi lainnya, yaitu fungsi legislasi 35 persen dan fungsi pengawasan 35 persen. Pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa sidang antara lain menyatakan bahwa rencana kerja bidang anggaran adalah sesuai siklus dan mekanisme APBN, pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2022 menjadi Undang-Undang APBN Tahun 2022 telah selesai dilaksanakan, serta Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN yang berisikan rincian program, kegiatan, keluaran (*output*), serta rincian jenis belanja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Rincian APBN tersebut dapat menjadi landasan dalam melakukan fungsi pengawasan DPR RI di bidang anggaran, yaitu apakah program, kegiatan, dan belanja negara telah dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat.

Sehubungan telah disepakatinya antara DPR dan Pemerintah tentang kebijakan fiskal pada tahun 2022 yang akan dijalankan secara antisipatif dan responsif dengan tetap fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dan sosial yang dilakukan secara simultan melalui upaya reformasi struktural, Pemerintah diharapkan untuk terus mencermati dinamika perekonomian, perkembangan penanganan Covid-19 serta langkah-langkah pemulihan ekonomi dan sosial, agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Melalui komisi-komisi terkait DPR akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan APBN Tahun 2022 agar berjalan dengan baik dan mendorong Pemerintah untuk melakukan pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan yang disertai dengan reformasi APBN yang efektif.

C. Pelaksanaan Fungsi anggaran

1. Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 yang antara lain membahas Serap Anggaran K/L APBN 2021

Pada MS II TS 2021-2022 Komisi bersama mitra kerja K/L telah melakukan rapat dengan agenda membahas serap anggaran K/L APBN 2021. Hasilnya sebagaimana yang diperoleh dari laman resmi DPR (www.dpr.go.id) Komisi yang melakukan rapat sangat sedikit jumlahnya. Dari 11 (sebelas) Komisi, hanya terdapat 3 (tiga) Komisi yang ditemukan melakukan rapat, yakni Komisi IV dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi VIII dengan Kementerian Agama, dan Komisi X dengan Kemendikbudristek RI, Perpusnas, Kemenpora, serta Kemenparekraf/Baparekraf. Sementara itu 8 (delapan) Komisi lainnya tidak ditemukan melakukan rapat membahas serap anggaran mitra kerja K/L APBN 2021 (Lihat **Tabel 2**).

Tabel 2: Serap Anggaran K/L APBN 2021 dalam rapat Komisi pada MS II TS 2021-2022

Dalam Miliar Rupiah

Komisi	K/L	Pagu Anggaran	Serap Anggaran	
			Sebesar	(%)
IV	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.546,26	6.935,29	81,15
VIII	Kementerian Agama	66.961,38	58.926,01	88,00
X	Kemendikbudristek	88.170,76	71.418,0	81,00
	Perpusnas	565,28	528,89	93,56
	Kemenpora	2.669,3	2.228,39	83,48
	Kemenparekraf/Baparekraf	3.561,38	2.495,30	70,07

Sumber: data diolah dari www.dpr.go.id

Realisasi pembahasan serap anggaran mitra kerja K/L oleh Komisi sebagaimana **Tabel 2** di atas menggambarkan tidak cukup terdapat keseriusan DPR dalam memenuhi target pelaksanaan fungsi anggaran pada masa sidang ini. Sebagai salah satu kewajiban DPR dalam menjalankan tugasnya, pembahasan serap anggaran K/L mestinya tetap menjadi isu yang sangat penting. Minimnya jumlah Komisi dalam melakukan rapat-rapat juga dapat

menunjukkan ketidakpedulian DPR terhadap pengelolaan keuangan negara. Apalagi prosentasi alokasi waktu yang disediakan sebagaimana jadwal Bamus dalam pelaksanaan fungsi anggaran cukup memadai, namun momen itu tak dimanfaatkan oleh DPR untuk menggenjot kinerja lebih baik diakhir tahun 2021.

Selain itu sikap Komisi yang ditampilkan pada saat rapat yakni mendorong, mendesak, menerima penjelasan dan bahkan mengapresiasi terhadap rendahnya serap anggaran mitra kerja K/L. Hal ini semakin menambah catatan buruk atas kinerja fungsi anggaran. Sikap Komisi yang dimaksud yakni sebagai berikut:

Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Realisasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove TA 2021 per tanggal 25 November 2021 sebesar 81,15%. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 sebesar 97,41%, terutama untuk kegiatan berbasis kemasyarakatan.

Komisi VIII meminta memaksimalkan realisasi anggaran tahun 2021 untuk pelaksanaan program Kementerian Agama RI yang telah direncanakan.

Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI agar realisasi anggaran pada APBN tahun 2021 sesuai target yaitu sebesar 97,70% dimana per 30 November 2021 realisasi anggaran baru mencapai 81,00% atau sebesar Rp 71.418.029.108.000,- (tujuh puluh satu triliun empat ratus delapan belas milyar dua puluh sembilan juta seratus delapan ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp 88.170.764.703.000,- (delapan puluh delapan triliun seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas. Komisi X DPR RI mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memastikan target realisasi pada akhir desember 2021 sebesar 93,36% atau Rp 3.324.734.639.546,- (tiga triliun tiga ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Komisi X DPR RI mengapresiasi capaian Perpustnas RI atas realisasi anggaran pada APBN TA 2021 per 30 November 2021 mencapai 93,56% atau sebesar Rp 528.897.142.809,- (lima ratus dua puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dari pagu sebesar Rp 565.285.069.000,- (lima ratus enam puluh lima milyar dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk memastikan daya serap anggaran APBN TA 2021 dengan target sebesar 97%, tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas anggaran, mengingat per 1 Desember 2021 baru mencapai 83,48% atau sebesar Rp 2.228.397.819.723,- (dua triliun dua ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dari pagu sebesar Rp 2.669.304.730.000,- (dua triliun enam ratus enam puluh sembilan milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Kemenparekraf/Baparekraf RI menyampaikan bahwa dari pagu sebesar Rp 3.561.380.582.000 (tiga triliun lima ratus enam puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), realisasi pembayaran sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 sebesar 70,07% atau Rp 2.495.303.397.167 (dua triliun empat ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), sedangkan realisasi fisik sebesar 86,53% atau Rp 3.081.838.651.698 (tiga triliun delapan puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah). Berdasarkan hal tersebut, Komisi X DPR RI mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memastikan target realisasi pada akhir desember 2021 sebesar 93,36% atau Rp 3.324.734.639.546 (tiga triliun tiga ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dapat tercapai.

Dorongan-dorongan seperti disampaikan Komisi-komisi kepada mitra kerjanya untuk memenuhi target serap anggaran TA 2021 itu dapat dikatakan tidak realistis karena pembelanjaan anggaran TA 2021 tersebut tinggal sekitar satu bulan. Jika dorongan Komisi-komisi itu benar dilaksanakan oleh mitra kerjanya, pembelanjaan APBN 2021 pada masa *injury time* tahun anggaran dikhawatirkan akan terjadi pemborosan-pemborosan dan pembelanjaannya tidak tepat sasaran. Kebiasaan buruk DPR mendorong mitra kerjanya untuk mencapai target penyerapan anggaran di penghujung tahun mestinya harus diubah dan memastikannya pada setiap saat penggunaan anggaran oleh K/L. Sangat minimnya jumlah Komisi yang membahas realisasi APBN TA 2021 juga menunjukkan rendahnya kepedulian DPR terhadap pengelolaan keuangan Negara.

D. Kesimpulan

Fungsi anggaran DPR hanya dilakukan melalui raker dan RDP oleh sejumlah Komisi dengan mitra kerja terkait hanya ditemukan 3 Komisi yang membahas realisasi APBN TA 2021. Sementara itu 8 Komisi tidak ditemukan melakukan rapat membahas realisasi APBN TA 2021. Hasilnya pun tak begitu signifikan yakni hanya mendorong belanja APBN TA 2021 mitra kerja K/L.

Masa sidang ini merupakan potret kinerja yang buruk karena fungsi anggaran seharusnya menjadi tugas semua Komisi terhadap mitra kerja masing-masing K/L.

IV. Bidang Pengawasan

A. Pengantar

Masa Sidang II DPR-RI Tahun Sidang 2021-2022 (MS II TS 2021-2022) sebagaimana diputuskan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) 13 September 2021 berlangsung dari 1 November s.d. 16 Desember 2021 (34 hari kerja). Sedangkan Masa Reses (MR) berlangsung dari 17 Desember 2021 s.d. 9 Januari 2022 (14 hari kerja).² Adapun Kebijakan Umum Jadwal Acara Rapat DPR RI MS II TS 2021-2022 di bidang pengawasan (dialokasikan 30% dari waktu yang tersedia) direncanakan seperti berikut: (a) Komisi membahas hal-hal yang terkait dengan bidang pengawasan; (b) tindak lanjut terhadap hasil kunjungan kerja (kunker) perseorangan maupun Tim pada saat reses MS I TS 2021-2022.

Kebijakan umum jadwal acara rapat DPR di bidang pengawasan tersebut kemudian dielaborasi oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam Pidato Pembukaan Masa Sidang pada 1 November 2021 seperti berikut:

1. Melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pelaksanaan pengawasan akan diarahkan pada kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan anggaran agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Pengawasan juga akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap AKD serta berbagai permasalahan yang saat ini menjadi perhatian rakyat, antara lain: (a) Kasus pinjaman online ilegal; (b) Rencana kenaikan Upah Minimum 2022; (c) Penanganan Pandemi Covid-19, yang terkait dengan transportasi publik, vaksinasi lanjutan, dan antisipasi ketidakpastian Covid-19; (d) Kebijakan penerapan PCR pada semua penerbangan selama penerapan PPKM Level 3, 2 dan 1 di Jawa dan Bali; (e) Antisipasi bencana alam akibat cuaca ekstrim; (f) Kesiapan Pemerintah menghadapi lonjakan Covid-19 menjelang akhir tahun 2021; (g) Rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umrah bagi jemaah Indonesia.
2. DPR akan mengawasi Peraturan Presiden (Perpres) mengenai rincian APBN 2022 terkait program, kegiatan, keluaran (*output*), serta rincian jenis belanja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) apakah telah dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat.
3. Oleh karena DPR RI selalu dituntut untuk dapat responsif terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan rakyat, maka dengan kewenangan yang dimilikinya DPR akan secara efektif mendorong Pemerintah agar kinerjanya semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga rakyat selalu merasakan kehadiran negara dalam membantu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya.³
4. Para anggota DPR RI agar memanfaatkan masa sidang kali ini untuk menyalurkan aspirasi konstituen masing-masing. Hasil anggota dewan menyerap aspirasi di lapangan lewat kerja-kerja parlemen.

Disamping hal-hal yang disampaikan Ketua DPR seperti tersebut di atas, selama MS II ini telah terjadi pula berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat. antara lain seperti berikut: (1) Dugaan Bisnis Alat Test RT- PCR (*Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction*); (2) Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di kalangan Petani; (3) Bencana banjir di Sumatra, Kalimantan,

² Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia November 2021 Jadwal Acara Rapat DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022 Sesuai Dengan Keputusan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus Tanggal 13 September 2021 dalam file:///D:/MS%20II%20TS%2021_22/BAMUS-10-aea30e100bdabb747d30dbd90b24726f.pdf

³ <https://www.republika.co.id/berita/r1vg8g349/pesan-puan-jelang-masa-sidang-dpr-ii-hari-ini>

Sulawesi dan Jawa; (4) Dugaan Korupsi di PT Garuda Indonesia; (5) Terjadinya pelecehan seksual di berbagai wilayah oleh keluarga sendiri, maupun pendidik dan pengasuh Pondok Pesantren.

Sehubungan dengan telah berakhirnya MS II tersebut dapatlah dilakukan evaluasi atas kinerja (evakin) di bidang pengawasan, yang disistematisasi seperti berikut:

- A. Pengantar
- B. Realisasi Pelaksanaan Pengawasan
- C. Catatan Kritis atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Kesimpulan dan Rekomendasi.

B. Realisasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan rencana kerja (ranker) tersebut di atas, Formappi melakukan penelusuran melalui laporan singkat (lapsing) rapat-rapat DPR dan laporan hasil kunjungan kerja (kunker) spesifik serta masa reses untuk melihat seperti apa realisasi pengawasan DPR pada MS II TS 2021-2022. **Tabel 3 dan 4** adalah rekap jumlah Kunker dan rapat-rapat komisi berdasarkan empat aspek pengawasan yaitu Pelaksanaan Undang-Undang, APBN, Kebijakan Pemerintah dan Tindak Lanjut Temuan BPK.

Pelaksanaan Kunker MS I TS 2021-2022

Selama MS I TS 2021-2022, Formappi menemukan data pelaksanaan kunjungan kerja (kunker) spesifik (di masa sidang) dan di masa reses oleh Komisi-komisi (selengkapnya lihat **Tabel 3**).

Tabel 3: Jumlah kunker komisi I-XI MS I TS 2021-2022

Komisi	Kunker Spesifik	Kunker Masa Reses	Total
I	0	0	0
II	16	3	27
III	0	0	0
IV	0	1	1
V	14	2	16
VI	14	3	17
VII	0	0	0
VIII	18	3	21
IX	2	1	3
X	12	0	12
XI	0	0	0
Total	84	13	97

Keterangan: data data diolah Formappi dari www.dpr.go.id

Catatan:

Berdasarkan Lapsing Kunker Komisi-komisi yang diunggah di laman dpr.go.id, selama MS I TS 2021-22 ditemukan adanya 84 kali kunker spesifik (kunker di masa sidang) dan 13 kali kunker di Masa Reses yang dilakukan oleh Komisi-komisi DPR. Namun ada pula 4 Komisi yang tidak ditemukan melakukan kunker, baik spesifik maupun di masa reses, yaitu Komisi I, III, VII dan XI.

Sekalipun Komisi-komisi banyak melakukan kunker selama MS I, tetapi tindak lanjut hasil kunker tersebut pada rapat-rapat Komisi dengan mitra kerjanya selama MS II tidak ditemukan informasinya. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kunker oleh DPR masih sebatas formalitas

saja, membuang-buang anggaran, pelesiran, dan sebagian malah menganggap kunker tidak penting. Kunker yang seharusnya menjadi instrumen utama pelaksanaan fungsi representasi disia-siakan oleh DPR Ketika tak ada catatan mengenai tindaklanjut hasil kunker oleh DPR. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan umum jadwal acara rapat DPR pada MS II dan yang disampaikan oleh Ketua DPR tidak terealisasi secara optimal.

Rapat-rapat Pengawasan oleh Komisi

Melalui penelusuran Formappi pada laman www.dpr.go.id selama MS II, Formappi menemukan data pelaksanaan rapat-rapat pengawasan terhadap 4 aspek oleh Komisi-komisi sebanyak 52 kali rapat (lihat Tabel 4)

Tabel 4: Jumlah rapat-rapat Komisi Terhadap 4 Aspek Pengawasan Selama MS II TS 2021-2022

Komisi	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan 4 Aspek				Total
	UU	APBN	Kebijakan Pemerintah	Tindak Lanjut Temuan BPK	
I	0	0	2	0	2
II	0	0	4	0	4
III	0	0	0	0	0
IV	1	2	5	0	8
V	0	0	1	0	1
VI	1	0	7	0	8
VII	1	0	3	0	4
VIII	0	0	3	0	3
IX	0	0	5	0	5
X	1	4	5	0	10
XI	0	1	6	0	7
Total	4	7	41	0	52

Keterangan: data-data diolah Formappi dari www.dpr.go.id, dan [https://www.facebook.com komisi-komisi DPR](https://www.facebook.com/komisi-komisi DPR)

Catatan:

Seperti pada masa sidang sebelumnya, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah selama MS II TS 2021-2022 yang paling banyak dilakukan DPR. Dari total 52 kali rapat, sebanyak 37 kali rapat (71,15%) mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh 10 komisi, yaitu Komisi I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI. Sekalipun begitu patut disayangkan adanya 1 (satu) komisi yang tidak melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yaitu komisi III, fokus rapat-rapat komisi III hanya membahas beberapa RUU yang tidak terkait dengan fungsi pengawasan.

1. Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang

Selama MS II ini ditemukan adanya 5 Komisi yang melakukan Raker maupun RDP pengawasan terhadap Undang-undang (UU) dan peraturan turunannya, yaitu Komisi IV, VI, VII, IX dan X. Peraturan perundangan yang diawasi terdiri atas: UU, yaitu UU 7/2014 tentang Perdagangan; Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035; No. 96/2021 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, No. 85/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk revisinya; Peraturan Presiden (Perpres) No. No. 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kepmenaker No. 206/2017 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dan Permendikbudristek No. 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kesimpulan rapat-rapat tersebut seperti berikut: Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 8 November 2021, Komisi IV meminta KKP untuk melakukan sosialisasi secara masif di seluruh wilayah pesisir Indonesia terkait PP No. 85/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk revisinya.

Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Menteri Perdagangan RI pada 13 Desember 2021, sepakat terkait Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (*Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement*, RCEP) pengesahannya akan dilakukan dengan undang-undang sesuai dengan UU No. 7/2015 tentang Perdagangan Pasal 84 ayat (3) huruf a karena akan berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Komisi VI menilai rencana pengesahan persetujuan Perdagangan Jasa Antara Negara Anggota ASEAN (*ASEAN trade in Service Agreement*, ATISA) akan secara teknis memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional secara mikro dan makro sehingga ratifikasi persetujuan tersebut akan dilakukan melalui peraturan presiden (Perpres). Komisi VI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk: melakukan sosialisasi dengan instansi terkait dan pelaku usaha nasional, setelah Perpres mengenai Perdagangan Jasa Antara Negara Anggota ASEAN (*ASEAN trade in Service Agreement*, ATISA) disahkan dan berlaku serta mengkonsultasikan setiap tahapan dalam perundingan perjanjian perdagangan internasional agar kepentingan nasional dapat diperjuangkan secara optimal.

Dalam RDP Komisi VII dengan Dirjen Mineral Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Komunikasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian pada 10 November 2021, Komisi VII mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI untuk: (a) memaksimalkan potensi tambang dan industri hilir nikel guna meningkatkan target penerimaan negara minimal 1,8 kali lipat dibandingkan hasil Tahun 2021; (b) mendorong Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI untuk meningkatkan keterlibatan potensi masyarakat lokal dalam pengembangan industri nasional; mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk mempercepat penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian nikel guna memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional sesuai amanat PP No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; (c) mendesak Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI mempercepat penguatan industri hilir dalam negeri berbasis nikel sesuai dengan PP No.14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035; (d) meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI untuk menyampaikan data mengenai laporan kegiatan pembangunan smelter, daftar seluruh

perusahaan yang memiliki izin penambangan nikel di Indonesia dan realisasi produksi kebutuhan nikel untuk industri dalam negeri, serta data jumlah ekspor produk nikel.

Komisi VII DPR RI juga meminta Dirut PT Aneka Tambang Tbk., Dirut PT Vale Indonesia Tbk., Dirut PT Virtue Dragon, Dirut PT Tsingshan Steel Indonesia, dan Dirut PT Bintang Delapan Mineral untuk menyampaikan data terkait luasan lahan pertambangan yang direklamasi serta perbandingan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) di masing-masing perusahaan. Komisi VII meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI, Dirut PT Aneka Tambang Tbk., Dirut PT Vale Indonesia Tbk., Dirut PT Virtue Dragon, Dirut PT Tsingshan Steel Indonesia, dan Dirut PT Bintang Delapan Mineral untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII paling lambat tanggal 17 November 2021.

Dalam Raker Komisi IX dengan Kemenaker pada 15 November 2021, Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan, untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan meningkatkan pencapaian indeks pembangunan Ketenagakerjaan dengan melaksanakan indikator utama dan Sub indikator utama indeks pembangunan ketenagakerjaan yang diatur dalam Kepmenaker No. 206 tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.

Dalam RDPU Komisi X DPR pada 25 November 2021, Komisi X menyampaikan apresiasi kepada Presidium Majelis Ormas Islam (MOI) yang telah menyampaikan paparan/masukan terkait Permendikbudristek RI Nomor 30/2021 yang meminta agar dicabut karena terbukti bertentangan dengan Pancasila, Agama dan Budaya di Indonesia. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan Presidium MOI, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sbb: (1) Mendorong Kemendikbudristek RI dalam penyusunan kebijakan, ada keterbukaan dalam proses perencanaan dan melibatkan para pemangku kepentingan; (2) Mendesak Kemendikbudristek RI untuk segera mencabut atau merevisi total Permendikbudristek RI No. 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi; (3) Mendesak Kemendikbudristek RI agar dalam merumuskan kebijakan, mempertimbangkan landasan filosofis (Pancasila dan UUD NRI 1945), landasan sosiologis (Nilai yang hidup di tengah masyarakat), dan landasan yuridis (Hukum positif dan ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan); (4) Pandangan, masukan, dan kritik dari Majelis Ormas Islam akan ditindaklanjuti dalam rapat dengan Kemendikbudristek RI.

Catatan:

Kesimpulan rapat-rapat Komisi dengan mitra kerjanya atas pelaksanaan Undang-undang dan aturan turunannya pada dasarnya datar-datar saja. Bahkan desakan Komisi X kepada Kemendikbudristek untuk mencabut Permendikbudristek No. 30/2021 yang didasarkan pada masukan dari MOI dalam RDPU menunjukkan bahwa Komisi X sebenarnya tidak memiliki sikap sendiri sejak awal. Kesimpulan rapat yang patut diapresiasi adalah yang dilakukan Komisi VII dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan irjen ILMATE yang antara lain didesak memaksimalkan potensi tambang dan 24ndustry hilir nikel guna meningkatkan target penerimaan 24ndust minimal 1,8 kali lipat dibandingkan hasil Tahun 2021 dan mendorong peningkatan keterlibatan potensi masyarakat 24ndus dalam pengembangan 24ndustry nasional.

2. Pengawasan Pelaksanaan APBN TA 2021

Pada MS II TS 2021-2022 ini Formappi hanya menemukan 3 komisi yang melakukan rapat membahas pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, yaitu Komisi IV, X, dan XI. Komisi IV hanya melakukan 2 kali rapat, yaitu RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kesimpulannya adalah Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat memulai realisasi Anggaran Tahun 2022 untuk Program dan Kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat serta sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, mulai awal Tahun 2022. Selanjutnya RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang kesimpulannya adalah Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 sebesar 97,41%, terutama untuk kegiatan berbasis kemasyarakatan. Selanjutnya Komisi X melakukan 4 kali rapat dengan kementerian/Lembaga (K/L), seluruh rapat tersebut membahas tentang realisasi APBN TA 2021. Dalam kesimpulan rapat itu masing-masing K/L menyampaikan realisasi APBN TA 2021, yaitu: Kemendikbudristek RI per 30 November 2021 mencapai 81,00%; Perpustakaan RI per 30 November 2021 mencapai 93,56%; Kemenpora RI per 1 Desember 2021 baru mencapai 83,48%; dan Kemenparekraf/Baparekraf RI per 7 Desember 2021 sebesar 70,07%. Terakhir adalah Komisi XI yang melakukan raker hanya 1 kali dengan Menteri Keuangan RI terkait pengantar tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2021 dan Tambahan PMN tahun 2022 kepada BUMN serta Membahas Tambahan PMN tahun 2021 kepada BUMN.

Catatan:

Dorongan-dorongan seperti disampaikan Komisi-komisi kepada mitra kerjanya untuk memenuhi target serap anggaran TA 2021 itu dapat dikatakan tidak realistis karena pembelanjaan anggaran TA 2021 tersebut tinggal sekitar satu bulan. Jika dorongan Komisi-komisi itu benar dilaksanakan oleh mitra kerjanya, pembelanjaan APBN 2021 pada masa *injury time* tahun anggaran dikhawatirkan akan terjadi pemborosan-pemborosan dan pembelanjaannya tidak tepat sasaran. Kebiasaan buruk DPR mendorong mitra kerjanya untuk mencapai target penyerapan anggaran di penghujung tahun mestinya harus dirubah dengan memastikan setiap saat penggunaan anggaran oleh K/L. Sangat minimnya jumlah Komisi yang membahas realisasi APBN TA 2021 juga menunjukkan rendahnya kepedulian DPR terhadap pengelolaan keuangan Negara.

3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

Menurut Pidato Ketua DPR pada Pembukaan MS II TS 2021-2022 seperti telah diuraikan di depan terdapat 7 kebijakan pemerintah yang akan diawasi DPR, Disamping itu terdapat 5 permasalahan lainnya yang terjadi dalam masyarakat. Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, pengawasan yang dilakukan oleh DPR melalui rapat-rapat AKD dengan mitra kerjanya diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

a. Sikap DPR terhadap 7 Kebijakan Pemerintah Menurut Pidato Pembukaan MS II TS 2021-2022

1) Kasus Pinjaman Online illegal

Terhadap kasus pinjaman online illegal hanya dibahas 1 kali rapat yaitu antara Komisi XI dengan Ketua DK OJK pada 13 Desember 2021 terkait Pengambilan keputusan RKA OJK Tahun 2022. Dalam kesimpulan rapat tersebut Komisi XI

menilai bahwa kinerja OJK pada tahun 2021 tidak optimal dan masih perlu ditingkatkan kualitasnya, khususnya dalam hal Perlindungan Konsumen, pembelaan hukum untuk konsumen, pengawasan pinjaman online, dan literasi keuangan.

2) Rencana kenaikan Upah Minimum 2022

Melalui penelusuran lapsing rapat-rapat komisi, tidak ditemukan satu pun rapat komisi DPR yang membahas pengawasan kenaikan upah minimum 2022 sebagaimana dijanjikan oleh Ketua DPR dalam Ranker MS II TS 2021-2022.

3) Penanganan Pandemi Covid-19 Terkait Transportasi Publik, Vaksinasi Lanjutan, dan Antisipasi Ketidakpastian Covid-19

Pembahasan penanganan pandemic Covid-19 ini dilakukan oleh 3 komisi yaitu Komisi V, VI, dan IX bersama mitra kerjanya masing-masing. Komisi V melakukan raker dengan Menteri PUPR RI, Menteri Perhubungan RI, dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG dan Kepala BNPP (BASARNAS) membahas Kesiapan Pemerintah dalam Mengantisipasi Peningkatan Penumpang Menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 pada Masa Pandemi Covid-19. Komisi VI melakukan RDP dengan Direktur Utama PT. Biofarma (Persero), Direktur Utama PT. Kimia Farma Tbk, Direktur Utama PT. Indofarma Tbk dan Direktur Utama PT. Phapros Tbk membahas progress program vaksinasi nasional. Komisi IX melakukan 2 kali rapat dengan Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Direktur Utama PT. Biofarma, serta Pengurus *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI) membahas terkait evaluasi penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan dan strategi mitigasi gelombang ketiga melalui ketersediaan Obat dan alat kesehatan, ketersediaan vaksin dan vaksinasi, tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta keterjangkauan akses *testing* dan *tracing* bagi masyarakat; evaluasi pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 dan rencana vaksinasi untuk anak umur di bawah 12 tahun; dan Membahas Perkembangan Pelaksanaan Program Vaksinasi Booster 2022, Termasuk Sumber Pembiayaan dan Rencana Pelaksanaannya.

4) Kebijakan Penerapan PCR Pada Semua Penerbangan Selama penerapan PPKM Level 3, 2 dan 1 di Jawa dan Bali

Pengawasan terhadap kebijakan penerapan PCR dilakukan oleh Komisi IX melalui rapat bersama Kementerian Kesehatan RI, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid- 19, dan Direktur Utama PT. Biofarma terkait penjelasan mengenai kebijakan test PCR dan Antigen untuk perjalanan. Dalam kesimpulan rapat tersebut Komisi IX mendesak Kementerian Kesehatan RI Satgas Penanganan covid 19 dan Badan POM RI untuk terus mempertahankan kondisi penanganan pandemi saat ini dengan terus meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi dalam menghadapi potensi gelombang ketiga dengan memperhatikan masukan Pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI, diantaranya:

- a) memperketat mobilitas masyarakat dengan kebijakan yang konsisten yang disertai dengan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan;
- b) meningkatkan surveilans di seluruh pintu masuk negara baik darat, laut, dan udara serta meningkatkan *Test Whole Genome Sequencing* (WGS) yang tersedia secara merata di seluruh wilayah

- c) melakukan harmonisasi kebijakan dan regulasi terkait testing dan tracing melalui pemeriksaan NAT (*q-PCR*, *TCM isothermal* dan *non-isothermal*) atau antigen yang masuk ke dalam sistem *all new record* (NAR).
- d) meningkatkan transparansi penentuan harga tes PCR yang dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat
- e) memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk kecukupan perbekalan kesehatan untuk penanganan covid 19.

5) Antisipasi Bencana Alam Akibat Cuaca Ekstrem

Pembahasan mengenai antisipasi bencana alam akibat cuaca ekstrem juga dilakukan oleh Komisi V dalam rapat bersama Menteri PUPR RI, Menteri Perhubungan RI, dan Kepala BMKG dan Kepala BNPP (BASARNAS). Dalam kesimpulan rapat tersebut terkait dengan antisipasi bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrem, Komisi V meminta BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) agar meningkatkan distribusi informasi dan edukasi, termasuk kesiapan dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Pembahasan mengenai antisipasi bencana alam akibat cuaca ekstrem juga dilakukan oleh komisi VIII bersama Kepala BNPB terkait Perkembangan penanganan Bencana dan Persiapan Mitigasi Bencana Serta Penanganan Bencana. Kesimpulan tersebut yaitu Komisi VIII: (a) meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 untuk meminimalisir jumlah korban jiwa dan harta benda terdampak bencana; (b) mendukung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dalam penanganan Bencana Gunung Semeru khususnya terkait relokasi korban bencana dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada, baik Gubernur Jawa Timur, Bupati Lumajang dan Kementerian/Lembaga terkait agar penanganan bencana berjalan efektif, efisien dan komprehensif; (c) meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: Responsif dalam menindaklanjuti informasi bencana di daerah yang memiliki potensi rawan bencana khususnya yang sudah di kunjungi Komisi VIII; Meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar lebih selektif dan bijak dalam menyampaikan informasi kebencanaan sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat; Menginventarisir kembali data daerah rawan bencana khususnya daerah rawan banjir dan longsor; Mengkoordinir pengelolaan dan penyaluran logistik bencana agar efektif dan tepat sasaran; Mengintensifkan program mitigasi di daerah-daerah rawan bencana untuk meminimalisir jumlah korban.

6) Kesiapan Pemerintah Menghadapi Lonjakan Covid-19 Menjelang akhir tahun 2021

Komisi V melakukan raker dengan Menteri PUPR RI, Menteri Perhubungan RI, dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG dan Kepala BNPP (BASARNAS) membahas Kesiapan Pemerintah dalam Mengantisipasi Peningkatan Penumpang Menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam kesimpulan rapat tersebut Komisi V memahami penjelasan Menteri Perhubungan, Wakil Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala Badan Nasional pencarian dan pertolongan (Basarnas) dan Korlantas Polri tentang kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi peningkatan penumpang menjelang Natal 2021 dan tahun baru

2022 di tengah pandemi covid-19. Selanjutnya, Komisi V meminta kepada Kementerian Perhubungan bersama dengan Kementerian PUPR, BMKG, BNPP (Basarnas) dan Korlantas Polri untuk mempersiapkan penyelenggaraan transportasi angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 secara lebih baik dengan memperhatikan saran dan masukan Komisi V. Komisi V meminta Kementerian Perhubungan bersama instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan koordinasi dalam melakukan pengawasan secara ketat terhadap penerapan protokol kesehatan pada sarana transportasi massal dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19. Komisi V meminta Kementerian Perhubungan untuk memastikan kesiapan sarana transportasi massal utamanya dari aspek keselamatan, kelaikan dan kondisi Kesehatan SDM Transportasi.

7) Rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali Umrah bagi jemaah Indonesia.

Rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umrah bagi jemaah Indonesia dibahas komisi VIII dalam Raker dengan Menteri Agama RI dengan agenda membahas Perkembangan Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Kesimpulan dalam rapat tersebut yaitu: Komisi VIII meminta Menteri Agama RI untuk mempersiapkan kebijakan penyelenggaraan ibadah umrah yang lebih berpihak pada kepentingan calon jemaah, baik aspek pembinaan, pelayanan, maupun perlindungan, di antaranya dengan: (a) Mempersiapkan calon jemaah umrah yang benar-benar siap sebagai duta bangsa agar tidak di-*suspend* kembali oleh Pemerintah Arab Saudi dan melakukan sosialisasi kepada asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) mengenai kebijakan dan skenario penyelenggaraan umrah di masa pandemi Covid-19; (b) Meningkatkan komunikasi dan diplomasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk kepastian teknis operasional penyelenggaraan ibadah umrah, kuota dan skenario keberangkatan jemaah, prosedur *apply Visa* umrah, dan pemaketan layanan bagi jemaah umrah; (c) Mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan Satgas Covid-19, khususnya dalam upaya pengintegrasian Sistem Komputerisasi Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) Kemenag dengan aplikasi PeduliLindungi dan sinkronisasi dengan aplikasi Tawakalna Arab Saudi; (d) Segera melakukan revisi KMA Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Covid-19 dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 777 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Referensi Masa Pandemi; (e) Memastikan kesiapan asrama haji Pondok Gede sebagai tempat pelaksanaan skema *One Gate Policy*.

Komisi VIII mendukung Menteri Agama RI untuk mengoptimalkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi, khususnya agar segera dilakukan *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Pemerintah Arab Saudi dengan Pemerintah RI pada persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022M. Komisi VIII dan Menteri Agama RI akan segera membentuk Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M untuk membahas komponen biaya dan kebijakan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Catatan:

Ranker pengawasan terhadap pelaksanaan 7 (tujuh) kebijakan pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPR dalam Pidato Pembukaan MS II ada satu

yang tidak terlaksana, yaitu yang terkait dengan rencana kenaikan upah minimum tahun 2022.

b. Sikap DPR terhadap 5 Permasalahan yang Terjadi di Masyarakat

1) Dugaan Bisnis Alat Test RT- PCR (*Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction*).

Sejak terjadinya pandemi Covid-19, bagi mereka yang ingin bepergian jarak jauh di Indonesia diperlukan persyaratan negatif Covid-19 melalui tes RT-PCR (*Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction*). Biaya pada awalnya (5 Oktober 2020), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan biaya tertinggi untuk tes RT-PCR sebesar Rp. 900.000,- Namun dalam prakteknya, menurut Kepala BNPB Doni Munardo sebagaimana dikutip Kompas.com 3 September 2020, pada awal pandemi tahun 2020, biaya tes PCR mencapai Rp. 2,5 juta, padahal harga rutin tidak lebih dari Rp.500 ribu. Bahkan menurut Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basir sempat ada sejumlah pihak yang mematok harga tes PCR sebesar Rp.3,5 juta. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tarif tes RT-PCR kian turun setelah Pemerintah mengambil alih dan menentukan tarif batas atas.⁴

Kemudian mulai 17 Agustus 2021 diturunkan menjadi Rp. 495.000,- di Jawa-Bali, sedangkan luar wilayah Jawa-Bali sebesar Rp 525 ribu. Hal itu disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (Dirjen Yankes) Kemenkes Abdul Kadir dalam konferensi pers virtual, Senin (16/8/2021). Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa penurunan harga tes PCR merupakan penyesuaian yang dilakukan pemerintah dari waktu ke waktu, mengingat, persediaan dan harga reagen terkait tes PCR terus berubah.⁵ Kemudian melalui Surat Edaran (SE) Dirjen Yankes Kemenkes tertanggal 27 Oktober 2021, biaya test PCR tersebut diturunkan lagi menjadi Rp.275.000,- untuk Jawa-Bali sedangkan untuk wilayah luar Jawa dan Bali sebesar Rp 300.000,- Dalam SE ini ditegaskan pula bahwa seluruh fasilitas kesehatan dan laboratorium wajib mengikuti ketentuan tersebut dan bagi yang tidak mematuhi akan diberikan sanksi.

Terkait pelaksanaan tes PCR di Indonesia ini patut diduga telah dijadikan lahan bisnis yang diduga melibatkan Menko Kemaritiman dan Invesetasi, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Pada 5 November 2021, Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Arif Kamal menyatakan bahwa pihaknya melaporkan kedua menteri itu ke KPK berdasarkan hasil investigasi pemberitaan media terkait dugaan adanya keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR melalui PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).⁶

⁴ <https://Kompas.com>, 15 November 2021.

⁵ <https://mediaindonesia.com/humaniora/425889/harga-tes-pcr-bisa-turun-45-ini-penjelasan-kemenkes>

⁶ Farid Assifa, "Luhut dan Erick Dilaporkan ke KPK, GP Ansor: Orang Berprestasi Pasti Banyak yang Iri", <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/11/07/103232481/luhut-dan-erick-dilaporkan-ke-kpk-gp-ansor-orang-berprestasi-pasti-banyak>.

Dalam keterangannya pada 4 November 2021, Plt juru bicara KPK, Ali Fikri menyatakan bahwa KPK mengakui telah menerima laporan terkait dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bisnis tes PCR. Laporan ini diterima dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Jika memenuhi kelengkapan terkait adanya dugaan korupsi, tak menutup kemungkinan akan ditindaklanjuti pada tahap penyelidikan.⁷

Sikap DPR:

Sikap DPR terhadap adanya dugaan Bisnis Alat Test RT- PCR terlihat hanya pada rapat Komisi VI dengan Direktur Utama PT. Biofarma (Persero), Direktur Utama PT. Kimia Farma Tbk, Direktur Utama PT. Indofarma Tbk dan Direktur Utama PT. Phapros Tbk. Dalam kesimpulan rapat tersebut Fraksi Partai Golkar melalui Nusron Wahid (A-302) mengusulkan RDP dengan KPPU untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan penyebab harga PCR mahal, atas dasar transparansi dan akuntabilitas.

2) Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di kalangan Petani

Petani padi di sejumlah daerah khususnya yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur kembali mengeluhkan naiknya biaya produksi akibat kelangkaan stok pupuk subsidi menjelang masa tanam selama musim hujan akhir tahun ini (2021). Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) Muhammad, pada 4 Oktober 2021 menuturkan kelangkaan stok subsidi pupuk itu ditenggarai karena adanya permasalahan alokasi di tingkat kabupaten atau kota yang tidak sampai pada petani. Akibatnya, sejumlah kelompok tani melaporkan adanya kenaikan harga pupuk subsidi yang relatif tinggi menjelang masa tanam padi tersebut. Kelangkaan itu karena ada tekanan-tekanan atau intervensi politik. Misalnya kalau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok [RDKK] kebutuhannya 50.000 ton, ke petani itu tidak pernah sampai segitu, paling hanya 30.000 ton, itu yang disebut Ombudsman maladministrasi.

Berdasarkan laporan yang dihimpun API, harga Pupuk Subsidi Urea saat ini sebesar Rp135.000 atau naik Rp5.000 dari Rp130.000 per karung, Pupuk Subsidi NPK Phonska dan ZA sebesar Rp140.000 atau naik Rp5.000 dari Rp135.000 per karung. Sementara untuk Pupuk Organik Petroganik mengalami kenaikan sebesar Rp20.000 menjadi Rp40.000 dari posisi awal Rp20.000 per karung.

Berdasar temuan di lapangan, pupuk-pupuk bersubsidi bisa dijual non subsidi, pupuk subsidi itu bisa dijual ke perusahaan-perusahaan yang memiliki HGU perkebunan baik di kehutanan atau perkebunan. Dengan demikian alokasi pupuk subsidi itu relatif

⁷ <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/11/2021/kpk-pastikan-dalami-keterlibatan-erick-thohir-dan-luhut-di-bisnis-pcr/>

tidak tepat sasaran. Konsekuensinya, biaya produksi gabah menjadi tinggi sementara nilai jual produksi menjadi anjlok pada awal tahun depan.

Sebelumnya, Lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman RI tengah mendalami adanya potensi maladministrasi pada tata kelola pupuk bersubsidi. Ombudsman menemukan potensi maladministrasi dalam hal pendataan, pengadaan, penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengungkapkan potensi maladministrasi pada aspek pendataan dimana petani atau kelompok tani tidak terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) serta ditemukan adanya indikasi data E-RDKK yang tidak akurat. Masalah perbaikan data harus menjadi fokus, mestinya sistem yang ada harus semakin baik lagi dalam pendataan dan dapat memudahkan petani. Kemudian pada proses pengadaan pupuk subsidi, Ombudsman melihat adanya indikasi perbedaan standar minimum bahan baku pokok pupuk bersubsidi dan non subsidi. Hal ini menurut Ombudsman tidak memenuhi aspek keadilan dan pemerataan bagi petani. Saat ini Ombudsman sedang menyusun kajian sistemik terkait tata kelola pupuk bersubsidi yang nantinya akan menghasilkan saran perbaikan yang akan disampaikan ke pihak terkait, termasuk kepada Presiden Republik Indonesia.⁸

Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan pupuk bersubsidi mengalami kelangkaan karena alokasinya yang memang dikurangi pada tahun 2020 dari jumlah yang tersedia tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, pada tahun 2019 alokasi pupuk subsidi sebesar 8,8 juta ton. Namun pada tahun 2020 alokasinya dikurangi menjadi 7,9 juta ton. sehingga wajar kalau di beberapa titik ada kekurangan atau kelangkaan pupuk subsidi.⁹

Sikap DPR:

Melalui penelusuran Formappi pada laman resmi dpr.go.id maupun [facebook.com](https://www.facebook.com/komisi) komi-komisi, sikap DPR terhadap Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di kalangan Petani sama sekali tidak ditemukan selama MS II TS 2021-2022. Dengan demikian patut diduga bahwa DPR tidak peduli pada nasib petani.

3) Bencana banjir di Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Jawa

Sejak Oktober sampai November 2021. Banjir-banjir tersebut ada yang ketinggiannya mencapai 3 meter sehingga menelan korban jiwa meninggal dunia puluhan orang dan menenggelamkan/merusakkan ratusan rumah warga.

⁸ Nyoman Ary Wahyudi, "Petani Keluhkan Pupuk Subsidi Langka, Oknum di Daerah Diduga Bermain", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211005/12/1450700/petani-keluhkan-pupuk-subsidi-langka-oknum-di-daerah-diduga-bermain>

⁹ Yohana Artha Uly "Alasan Kementan Soal Penyebab Langkanya Pupuk Subsidi", Klik untuk baca: <https://money.kompas.com/read/2020/10/11/190000826/alasan-kementan-soal-penyebab-langkanya-pupuk-subsidi>.

Sikap DPR

Sikap DPR terhadap bencana banjir di berbagai wilayah Indonesia hanya terlihat pada rapat komisi VIII dengan Kepala BNPB pada Senin, 13 Desember 2021. Dalam kesimpulan rapat tersebut komisi VIII meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII sebagai berikut: (a) Responsif dalam menindaklanjuti informasi bencana di daerah yang memiliki potensi rawan bencana khususnya yang sudah di kunjungi Komisi VIII; (b) Meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar lebih selektif dan bijak dalam menyampaikan informasi kebencanaan sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat; (c) Menginventarisir kembali data daerah rawan bencana khususnya daerah rawan banjir dan longsor; (d) Mengkoordinir pengelolaan dan penyaluran logistik bencana agar efektif dan tepat sasaran; (e) Mengintensifkan program mitigasi di daerah-daerah rawan bencana untuk meminimalisir jumlah korban.

4) Dugaan Korupsi di PT Garuda Indonesia

Pada 29 Oktober 2021, mantan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Peter F. Gontha menulis dalam akun Instagram @Petergontha terkait sewa pesawat Boeing 777 Garuda yang dinilainya terlalu mahal. Padahal, harga di pasaran hanya mencapai rata-rata \$750.000 per bulan. Bandingkan dengan harga pesawat Boeing 777 yang disewa oleh Garuda harganya mencapai dua kali lipat, yaitu sebesar \$1.4 juta per bulan. Karena itu, Peter pun mempertanyakan ke mana saja duit sewa pesawat itu mengalir? Peter F. Gontha telah melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Hukum dan HAM terkait sewa pesawat yang terlalu mahal sekitar setahun yang lalu untuk menyerahkan data-data sewa pesawat yang terlalu mahal. Tetapi respons yang dia terima adalah tidak ikut campur karena Garuda kan perusahaan publik.

Menanggapi laporan Peter Gontha tersebut, Juru Bicara KPK Ali Fikri pada 2 November 2021 mengatakan bahwa instansinya mengajak seluruh masyarakat apapun latar belakangnya yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi (TPK) agar menyampaikan aduannya kepada KPK. Selanjutnya KPK akan melakukan telaah dan kajian terhadap data serta informasi tersebut. Apabila dari hasil telaah dan kajian ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana, maka tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku.¹⁰

Pada 9 November 2021, Serikat Pekerja Garuda (Sekarga) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta dugaan Mark Up pengadaan pesawat diusut. Sekarga mendukung KPK mengusut dugaan korupsi pengadaan pesawat di perusahaan penerbangan pelat merah tempat mereka bekerja. Ketua Sekarga Tomy Tampatty mengatakan, dugaan korupsi pengadaan pesawat oleh Garuda Indonesia bahkan sudah berlangsung sejak 2006 silam. Kami dari pengurus Sekarga mendatangi KPK untuk mengantar surat dukungan pada KPK untuk melakukan pengusutan

¹⁰ <https://indonews.id/artikel/321403/-Peter-Gontha-Buka-Sewa-Boeing-777-Garuda-Rizal-Ramli-2015-RR-Minta-Kontrak-Pembelian-dan-Leasing-Garuda-Dihentikan/>

terhadap transaksi yang patut diduga adanya tindak pidana korupsi pengadaan pesawat. Menurut Tomy, salah satu Komisararis Garuda Indonesia juga pernah menyampaikan pada publik bahwa ada dugaan mark up dari pengadaan pesawat oleh Garuda Indonesia. Untuk itu, Sekarga meminta KPK segera menelusuri dugaan korupsi di tubuh perusahaan penerbangan pelat merah tersebut. Tomy juga menjelaskan bahwa sebenarnya dari kami sudah beberapa kali melaporkan, namun sampai detik ini belum ditindaklanjuti. Tak hanya pengadaan pesawat, menurut dia, kerugian di tubuh Garuda juga timbul akibat adanya penunjukkan konsultan langsung senilai Rp 800 miliar. Kami selalu mengatakan di media kalau pemerintah harus ikut bertanggungjawab karena pemerintah juga yang ikut dalam pengangkatan direksi, komisaris, dan menyetujui ekspansi armada.¹¹

Sikap DPR:

Sikap DPR terhadap Dugaan Korupsi di PT Garuda Indonesia terlihat pada rapat komisi VI dengan Wakil Menteri BUMN II pada Selasa, 9 November 2021 membahas mengenai restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dalam kesimpulan rapat tersebut Komisi VI: mendukung Pemerintah untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan prioritas tanpa menggunakan APBN; mendorong Kementerian BUMN melaporkan dugaan pelanggaran hukum dalam proses pengadaan pesawat dan penunjukan lessor kepada penegak hukum dengan didahului audit investigasi oleh BPK/BPKP; memberikan jangka waktu selama 1 (satu) tahun kepada Kementerian BUMN untuk menyelesaikan restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk; akan membahas pembentukan Panja PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam rapat internal Komisi VI DPR RI; dan meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk terus melaporkan progress restrukturisasi utang kepada Komisi VI DPR RI.

5) Terjadinya Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Berbagai Wilayah di Indonesia

Salah satu isu yang menjadi perhatian masyarakat luas adalah terjadinya pemerkosaan atau pelecehan seksual oleh guru terhadap anak didik. Misalnya pelecehan terhadap seorang mahasiswi yang sedang bimbingan skripsi dicium oleh Syafri Harto, Dekan FISIP Univertas Riau.¹² Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulut, dr Grace Punuh mengatakan, sudah 18 siswi yang melapor telah menjadi korban pelecehan seksual oknum guru berinisial MMT di Kabupaten Minahasa Selatan. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan MMT kepada muridnya telah mencoreng dunia pendidikan khususnya di Sulut. Seharusnya ini menjadi warning bagi para guru atau tenaga tenaga kependidikan agar waspada. Jangan sampai mencoreng nama dunia pendidikan hanya karena oknum guru seperti ini.¹³

¹¹ Irfan Kamil, "Sambangi KPK, Serikat Pekerja Garuda Minta Dugaan Mark Up Pengadaan Pesawat Diusut", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/09/15384301/sambangi-kpk-serikat-pekerja-garuda-minta-dugaan-mark-up-pengadaan-pesawat?page=all>.

¹² <https://regional.kompas.com/read/2021/11/06/152032078/cerita-lengkap-kasus-mahasiswi-universitas-riau-mengaku-dicium-dosen-saat?page=all>

¹³ <https://regional.kompas.com/read/2021/10/14/212618278/18-siswi-mengaku-jadi-korban-pelecehan-seksual-oknum-guru-di-minahasa?page=all>

Kasus lainnya adalah perkosaan terhadap 2 anak berusia 5 dan 7 tahun oleh kakeknya, 3 kakaknya, pamannya dan tetangganya. Dalam kasus ini, ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara satu tersangka lainnya, yakni tetangga korban, melarikan diri dan sedang dalam perburuan.¹⁴

Yang lebih memprihatinkan lagi ialah adanya pengasuh Pondok Pesantren di Bandung yang meghamili 12 santriwatinya. Dari aksi bejat tersebut, 7 santri melahirkan 9 bayi.¹⁵

Sikap DPR:

Terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual seperti tersebut di atas, DPR tidak nampak memberikan respon yang serius. Kelompok masyarakat sipil pemerhati penegakkan hukum dan keadilan menyalahkan sikap DPR yang tidak menyegerakan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ditengah semakin maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Perwakilan kelompok masyarakat sipil dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) berharap, di masa sidang selanjutnya pada awal tahun depan, RUU TPKS ini sudah dimulai pembahasannya.¹⁶

4. Tindak Lanjut Temuan BPK

Pada pemeriksaan semester I tahun 2021, BPK menemukan 7.512 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp1,94 triliun, potensi kerugian sebesar Rp776,45 miliar, dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp5,55 triliun.¹⁷ Bahkan pada 7 Desember 2021, Ketua BPK meminta dukungan DPR untuk turut mengawal pengelolaan keuangan Negara yang lebih baik, yakni setiap rupiah uang negara harus digunakan secara bertanggung jawab, harus dikelola secara transparan dan sebaik-baiknya agar pada gilirannya dapat mewujudkan tujuan Negara.¹⁸

Melalui penelusuran lapsing rapat-rapat Komisi I-XI yang diunggah pada laman <https://www.dpr.go.id>, facebook resmi DPR, selama MS II TS 2021-2022 ditemukan 52 kali rapat pengawasan terhadap 4 aspek. Sekalipun begitu tidak satu kali rapatpun yang agendanya membahas tindak lanjut temuan-temuan BPK.

Catatan:

Tidak adanya rapat-rapat Komisi untuk menindaklanjuti temuan-temuan kerugian Negara yang telah disampaikan BPK menunjukkan bahwa DPR tidak cukup peduli terhadap pengelolaan keuangan Negara. Pernyataan Ketua DPR dalam Pembukaan MS II TS 2021-2022 yang berulang-ulang menegaskan bahwa pengelolaan anggaran agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel tidak digubris oleh Komisi-komisi di DPR. Karena itu komitmen Ketua DPR atas pengelolaan keuangan Negara bagaikan pepesan

¹⁴ "3 Kakak-Kakek-Paman Cabuli 2 Bocah di Padang Dibekuk, Tetangga Diburu" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5815814/3-kakak-kakek-paman-cabuli-2-bocah-di-padang-dibekuk-tetangga-diburu>).

¹⁵ <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-sosok-guru-yang-hamili-12-santri-hingga-hamil-dan-melahirkan-9-anak.html>

¹⁶ <https://www.republika.co.id/berita/r496nq396/disayangkan-sikap-dpr-tak-segera-bahas-ruu-tpks>

¹⁷ <https://www.bpk.go.id/news/ihps-i-tahun-2021-ungkap-14501-permasalahan-sebesar-rp837-triliun>.

¹⁸ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36330>

kosong. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang ditugasi untuk menelaah temuan BPK juga sama sekali tidak ditemukan melakukan tugasnya. Data dan fakta ini makin membulatkan pandangan bahwa BAKN selayaknya dibubarkan saja. Atas dasar data dan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa DPR abai mengawasi pelaksanaan APBN.

C. Catatan Kritis atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Berdasarkan realisasi 4 aspek pengawasan selama MS II TS 2021-2022 seperti disebutkan diatas, berikut ini adalah beberapa catatan Formappi terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut:

1. Pengawasan pelaksanaan UU

Pengawasan pelaksanaan UU pada MS II TS 2021-2022 sangat minim sekali dilakukan oleh DPR, padahal banyak UU yang perlu diawasi pelaksanaannya. Berdasarkan penelusuran Formappi melalui laporan kunker spesifik maupun kunker pada saat reses komisi I-XI di MS I TS 2021-2022, terdapat UU dan peraturan turunannya yang juga harus ditindaklanjuti bersama mitra kerjanya pada MS II TS 2021-2022 ini antara lain: UU Ciptaker, UU ITE, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UKM, UU. No.18/2019 tentang Pesantren dan Perpres No.82/2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Bahkan seperti yang disebutkan pada rencana kerja yang sampaikan dalam pidato pembukaan MS II TS 2021-2022, dimana DPR akan mengawasi Peraturan Presiden mengenai rincian APBN terkait program, kegiatan, keluaran (*output*), serta rincian jenis belanja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) tidak ditemukan dalam rapat-rapat Komisi bersama mitra kerjanya. DPR tidak secara sungguh2 melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, dan ini tentu akan semakin mengendorkan penegakan hukum di Indonesia yang sudah sangat lemah.

2. Pengawasan pelaksanaan APBN

Pengawasan pelaksanaan APBN oleh DPR selama MS II TS 2021-2022 juga sangat minim dilakukan. Kecuali itu, minimnya pengawasan pelaksanaan APBN oleh DPR diperparah dengan lembeknya rekomendasi yang disampaikan kepada K/L sebagai mitra kerjanya. Kali ini rekomendasi DPR hanya sebatas mengapresiasi, mendorong, dan mendesak, tidak ada *punishment* yang dilakukan DPR agar K/L dapat serius bisa mencapai target realisasi APBN yang sudah ditentukan. Harusnya DPR melakukan evaluasi terhadap rekomendasinya agar menjadi lebih tegas, sehingga tidak ada lagi K/L yang serap anggarannya tidak mencapai target. Terhadap tambahan PMN kepada BUMN, sangat disayangkan tidak ditemukan kesimpulannya. Kesimpulan atau keputusan rapat seharusnya dapat dipublikasikan agar publik ikut serta mengawasi penambahan PMN kepada BUMN, apalagi banyak BUMN yang mendapatkan PMN justru selalu merugi dan bahkan ada yang dikorupsi. DPR secara formalitas tampak mengawasi pelaksanaan APBN tetapi tidak mampu menyentuh substansinya, terutama terhadap kerugian dan potensi kerugian Negara yang ditimbulkan pengguna anggaran.

3. Pelaksanaan pengawasan kebijakan pemerintah

Pelaksanaan pengawasan kebijakan pemerintah memang selalu menjadi yang terbanyak diawasi DPR dalam setiap masa sidang. Kecuali itu, dalam pidato pembukaan MS II TS 2021-2022 disebutkan 7 rencana pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan terdapat 5 permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Dari 7 rencana yang disampaikan dalam pidato pembukaan, terdapat 1 rencana yang tidak terealisasi, yaitu Rencana kenaikan Upah

Minimum 2022. Padahal rencana kenaikan upah minimum 2022 ini sangat perlu menjadi perhatian, bahkan telah terjadi demo di beberapa daerah. Demo yang dilakukan di beberapa daerah oleh buruh seolah tidak dihiraukan. Tidak ditemukannya pembahasan tersebut, dapat diduga DPR tidak peduli terhadap kesejahteraan buruh. Dalam beberapa permasalahan yang muncul di masyarakat, ternyata DPR kurang responsif. Padahal sebagai wakil rakyat seharusnya DPR mesti tanggap dan peduli pada kesulitan dan derita dari rakyat yang diwakilinya.

Sedangkan dari 5 permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, terdapat 2 permasalahan yang tidak dibahas pada MS II TS 2021-2022 yaitu Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di kalangan Petani dan pelecehan seksual yang terjadi di berbagai wilayah oleh keluarga sendiri maupun pendidik. Kelangkaan pupuk bersubsidi seharusnya menjadi perhatian serius oleh DPR, karena pupuk tentu akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Ketika hasil pertanian tidak maksimal tentu akan berimbas juga pada kesejahteraan petani, dan jika itu terjadi maka DPR ikut bertanggung jawab karena tidak mampu mengawasi pemerintah dalam menyediakan pupuk bersubsidi tersebut. Pelecehan seksual yang terjadi di beberapa daerah juga seharusnya mendapatkan perhatian oleh DPR, terlebih para korban banyak yang masih dibawah umur dan para pelakunya adalah orang dekat. Bagaimana hal penting seperti ini luput dari perhatian DPR, upaya menjadikan generasi bangsa yang cemerlang bisa saja menjadi suram dengan adanya pelecehan seksual yang terus terjadi.

Berdasarkan penelusuran Formappi melalui laporan kunker spesifik maupun kunker pada saat reses komisi I-XI di MS I TS 2021-2022, terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang juga harus mendapatkan perhatian serius dari DPR dan ditindaklanjuti pada MS II TS 2021-2022 bersama mitra kerjanya. Salah satunya adalah soal penyaluran bantuan sosial dan persiapan kebijakan pembelajaran tatap muka. Dalam melakukan kunker tersebut komisi VIII menemukan beberapa permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial terutama soal akurasi data penerima bantuan. Selain itu komisi VIII juga melakukan kunjungan terkait persiapan kebijakan pembelajaran tatap muka di madrasah dan beberapa perguruan tinggi keagamaan. Namun sangat disayangkan temuan-temuan dalam kunker tersebut tidak ditindaklanjuti komisi VIII di MS II TS 2021-2022 bersama mitra kerjanya, hal ini memunculkan dugaan bahwa kunker yang dilakukan DPR hanya sekedar menghamburkan keuangan negara.

4. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak terlihat sama sekali kepedulian DPR terhadap temuan-temuan yang disampaikan oleh BPK pada MS II TS 2021-2022. Hal ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa DPR tidak peduli terhadap pengelolaan keuangan Negara, Karena itu DPR tidak dapat melepaskan diri dari andil terjadinya kerugian keuangan Negara. Sebab jika DPR berperan aktif dan kritis dalam mengawasi penggunaan keuangan Negara oleh Kementerian dan Lembaga Negara non Kementerian, maka kerugian keuangan Negara dapat dicegah atau tidak selalu berulang dari tahun ke tahun.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Minimnya pelaksanaan pengawasan UU menggambarkan ketidakberpihakan DPR kepada rakyat, temuan-temuan pada saat kunker terkait pelaksanaan pengawasan UU yang seharusnya ditindaklanjuti malah tidak dilakukan. Sebagai wakil rakyat seharusnya DPR berpihak kepada rakyat dan memastikan seluruh UU serta peraturan turunannya juga berpihak kepada rakyat.

2. Pengawasan APBN dilakukan DPR sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada rakyat, namun pengawasan APBN pada MS II TS 2021-2022 sangat minim dilakukan. Hal ini semakin memunculkan dugaan bahwa DPR tidak peduli terhadap pengelolaan keuangan negara. Tidak hanya minim melakukan pengawasan APBN, bahkan rekomendasi yang disampaikan juga lemah. Jadi, sebaiknya DPR kedepan harus lebih giat melakukan pengawasan APBN dan lebih tegas lagi dalam memberikan rekomendasi, bila perlu DPR memberikan *punishment* kepada K/L yang tidak melaksanakan rekomendasi yang disampaikan. Sehingga bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada rakyat dapat terealisasi.
3. Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah tidak seluruhnya dilakukan oleh semua Komisi di DPR. Sebab ada satu Komisi yang sama sekali tidak ditemukan mengadakan rapat pengawasan.
4. Tidak ditemukannya rapat membahas tindak lanjut temuan BPK hanya akan memperparah dugaan bahwa DPR tidak peduli atas pengelolaan keuangan negara. Temuan-temuan BPK yang disampaikan ke DPR merupakan salah satu petunjuk dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara, seharusnya kerugian negara dapat dicegah jika temuan-temuan BPK tersebut ditindaklanjuti dengan serius oleh DPR.
5. Terdapat beberapa komisi yang tidak melakukan kunker yaitu komisi I, III, VII dan XI, hal ini sejalan dengan minimnya rapat-rapat untuk menindaklanjuti hasil kunker tersebut. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, kunker menjadi sangat penting dilakukan dalam mencari masukan dan informasi secara langsung. Sebaliknya, jika hasil kunker tersebut tidak ditindaklanjuti, dapat dikatakan bahwa kunker hanya akan menghamburkan uang negara.

V. Bidang Kelembagaan

A. Pengantar

Evaluasi Bidang Kelembagaan dalam MS II TS 2021-2022 tidaklah banyak dan hanya terkait dengan Pimpinan DPR, Komisi, Badan, Pansus dan Rapat Paripurna, serta hubungan luar negeri. Di satu pihak, tampak sedikit kemajuan dari kinerja Pimpinan DPR meskipun ada juga yang luput atau “pembiaran” atas melencengnya arah kerja atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di pihak lain, Komisi, Badan, Pansus, mengalami penurunan kinerja yang tampak dari sedikitnya rapat-rapat yang dilakukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Demikian juga kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna (Rapur) merosot kembali setelah di MS sebelumnya mengalami kenaikan. Hubungan luar negeri tampak normal karena semua rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya dapat terlaksana semuanya.

B. Pimpinan

Peran Pimpinan DPR RI sangat penting dan strategis atas kinerja lembaga perwakilan rakyat ini dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Peran tersebut antara lain memimpin rapat Dewan, mengkoordinasikan AKD, mensosialisasikan keputusan Dewan, dan menjadi jurubicara DPR. Selain itu, sebagai pimpinan seharusnya bisa menjadi pengarah bagi para koleganya di DPR serta panutan dan tauladan bagi seluruh pimpinan lembaga Negara lainnya, juga bagi publik. Selama MS II TS 2021-2022 ini, pimpinan DPR sesungguhnya banyak melakukan kegiatan yang mengarah kepada idealisasi tugas pimpinan. Namun tiada gading yang tak retak, selalu saja ada kegiatan yang positif dari pimpinan Dewan yang bisa dipandang berbeda oleh publik, tetapi yang penting tetap berbuat baik meski tidak selalu diterima baik.

Salah satu kegiatan yang sebenarnya positif dari Pimpinan DPR adalah ketika Ketua DPR RI Puan Maharani yang cukup rajin turun ke bawah, seperti dilakukannya ketika menemui para petani dan nelayan di Yogyakarta¹⁹ dan Banyuwangi.²⁰ Masyarakat yang ditemui diajak berdialog dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi dan uneg-unegnya, mulai dari biaya produksi pertanian hingga harga yang merosot ketika mereka panen. Kesempatan ini tentu dipergunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat, khususnya petani dan nelayan sehingga beban hati sedikit terobati dengan harapan aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti. Dari segi ini, apa yang dilakukan Ketua DPR pantas menjadi contoh bagi para anggota DPR yang lain untuk melakukan hal yang sama, yakni rajin menemui konstituen di dapil masing-masing. Sebab jarang sekali diketahui anggota DPR yang turun ke masyarakat, paling-paling tampak dari interupsi yang dilakukan anggota ketika Rapat Paripurna. Tidak jelas pula penyebab kenapa

¹⁹

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35804/t/Puan+Maharani+Dorong+Petani+Melek+Teknologi+untuk+Peningkatan+Produktivitas+Pertanian;>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35811/t/Berbahasa+Jawa%2C+Puan+Maharani+Dengar+Aspirasi+Petani+di+Sleman>

²⁰

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35842/t/Serap+Aspirasi+Nelayan+Banyuwangi%2C+Puan+Langsung+Minta+Menteri+KPP+Eksekusi;>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35844/t/Panen+Padi+di+Banyuwangi%2C+Puan+Dorong+Pertanian+Dijadikan+Agrowisata>

sedikit sekali kunker perseorangan ke dapil terekspos, bisa jadi karena tidak semua kegiatan ke dapil anggota diliput oleh media massa atau memang tidak turun sama sekali ke konstituen. Meski tidak diliput media massa, jika memang ada kunjungan maka seharusnya dibuat laporan atas kunjungan yang telah dilakukan. Namun jejak laporan itu juga susah ditemui, baik dalam bentuk cetak maupun secara digital. Di atas itu semua, yang perlu dijaga adalah kunker ke dapil itu murni untuk menjalankan fungsi DPR dalam kerangka representasi rakyat, bukan kepentingan politik lainnya. Misalnya melakukan kunker tapi rasa nyapres, artinya mempromosikan diri untuk Pemilu 2024.

Gading yang retak lainnya adalah ketika Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun 2021-2022 yang menyepakati pengesahan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN). Sesuai dengan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 104 ayat 2 menyatakan bahwa jumlah anggota Pansus ditetapkan oleh Rapat Paripurna paling banyak 30 orang. Namun, mengingat kompleksitas substansi dan merupakan lintas sektoral yang melibatkan lintas komisi, maka rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus tanggal 3 November memutuskan keanggotaan Pansus RUU IKN berjumlah 56 orang dengan Pimpinan sebanyak 6 orang. Ini bukan hanya karena pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 7 Desember 2021,²¹ tetapi semua pimpinan seharusnya tidak membiarkan ini terjadi karena jelas melanggar Tatib DPR. Yang benar adalah mengubah dulu Tatib baru memutuskan dan bukannya memutuskan Pansus dulu baru Tatibnya diubah kemudian. Dalam kasus ini, Pimpinan DPR seharusnya mengingatkan pembentukan Pansus seperti itu tidak sesuai mekanisme/cara yang benar dan karenanya tidak sah. Namun momentum itu tidak dipergunakan Pimpinan DPR untuk meluruskan proses pembentukan Pansus yang keliru itu.

Di lain pihak, Pimpinan DPR cukup responsif terhadap masalah-masalah yang muncul di masyarakat. *Pertama*, prihatin dengan peristiwa kecurangan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021 saat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyatakan kejadian tersebut perlu ditangani dengan serius. Kecurangan itu berpotensi dapat melahirkan aparatur negara yang tidak cakap sekaligus tidak berintegritas, karenanya harus diusut tuntas karena tidak hanya merugikan peserta lain, tapi pada akhirnya akan merugikan pelayanan publik. Harus ada investigasi menyeluruh terhadap kasus kecurangan SKD yang viral di media sosial baru-baru ini.²²

Kedua, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menerima audiensi Himpunan Nelayan dan Pengusaha Perikanan Samudera Bestari guna mendengarkan kendala, hambatan dan dampak dari pelaksanaan berbagai kegiatan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Keluhan yang disampaikan nelayan dan pengusaha perikanan, salah satunya adalah keberatan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan

²¹ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36342/t/Paripurna+DPR+Sahkan+Penetapan+Keanggotaan+Pansus+RUU+IKN>

²² <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35596/t/Curangi+SKD+CASN+2021%2C+Puan+Maharani%3A+Jangan+Sampai+Lolos%21>

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Aturan yang memberatkan adalah mengenai besarnya tarif kenaikan PNBP kepada nelayan sekitar 5-10 persen. Selain itu, adanya PP tersebut dianggap merupakan kebijakan yang tidak melibatkan publik, dalam hal ini nelayan dan pelaku usaha perikanan. Untuk itu, nelayan dan pelaku usaha perikanan menuntut kepastian hukum dan kebebasan berusaha yang tidak membebani mereka. Pasalnya, semenjak adanya kebijakan yang memberatkan tersebut, banyak kapal yang berhenti beroperasi, bahkan sebanyak 60 persen nelayan berhenti melaut.²³

Ketiga, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan Indonesia butuh lebih banyak serial animasi berkualitas untuk mengimbangi gempuran konten-konten negatif yang banyak berseliweran di berbagai platform media sosial. Apalagi saat ini penggunaan gadget di kalangan anak-anak Indonesia hampir tidak bisa dibendung lagi. Gus Muhaimin menambahkan, Indonesia sangat butuh serial animasi seperti Nussa. Dulu, Indonesia punya serial legendaris seperti si Unyil yang menggabungkan unsur edukasi dan entertainment. Namun karena penggarapannya masih tradisional dan tidak di-update, serial tersebut akhirnya ditinggalkan penontonnya. Anak-anak di bawah umur pun saat ini dengan mudah mengakses gadget yang menyediakan berbagai konten negatif. Kehadiran animasi-animasi berkualitas seperti Nussa ini bisa menjadi opsi agar anak-anak kita tidak terjerbak dampak negatif banjirnya konten di berbagai platform media sosial.²⁴

Keempat, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan, dalam menghadapi maraknya keberadaan pinjaman online (pinjol) ilegal, negara harus hadir, di antaranya dengan memperkuat PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan koperasi. Ia menilai pinjol ilegal yang menyusahkan masyarakat kecil saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Namun, sebagian server (peladen) pinjol ilegal ini berada di luar negeri, sehingga bisa dengan mudah muncul kembali dengan nama yang berbeda. Oleh karena itu, kata dia, selain menutup website pinjol ilegal, pemerintah juga perlu menindak pengelolanya secara pidana. Semua langkah yang telah dilakukan OJK, Polri, dan pemerintah atas semua langkah yang telah dilakukan pantas diapresiasi.²⁵

Kelima, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah melakukan upaya terbaik bagi masyarakat yang terkena dampak banjir. Sebab, dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah daerah di Indonesia, termasuk DKI Jakarta, dilanda bencana banjir. Pihaknya turut prihatin dengan terjadinya musibah banjir, longsor, dan banjir bandang di sejumlah daerah di tanah air. Pemerintah harus sigap menyelamatkan warga yang tempat tinggalnya mengalami banjir. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas! Selain di DKI Jakarta dan sekitarnya, bencana banjir juga terjadi di Karawang, Sintang, Aceh Selatan, Mamuju Sulbar, dan beberapa daerah lainnya.

²³ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35612/t/DPR+Minta+Pemerintah+Revisi+PP+Nomor+85+Tahun+2021>

²⁴ Gus Muhaimin mengatakan itu dalam kunjungannya ke rumah produksi Nussa yang disambut langsung oleh CEO Nussa Aditya Triantoro, CCO Nussa Bony Wirasmoro, dan COO Nussa Ricky Manopo, di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (4/11/2021).

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35674/t/Gus+Muhaimin%3A+Pemerintah+Harus+Lebih+%E2%80%98Concern%E2%80%99+dan+%E2%80%98Support%E2%80%99+Industri+Kreatif+Tanah+Air>

²⁵

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35690/t/Marak+Pinjol+Ilegal%2C+Rachmat+Gobel+Usul+Perkuat+PNM+dan+Koperasi>

Untuk itu, pemerintah agar menyiapkan segala fasilitas dan kebutuhan untuk warga yang rumahnya terendam banjir, termasuk logistik. Pastikan warga yang harus mengungsi, ditempatkan di shelter-shelter yang aman dan nyaman. Pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok mereka, termasuk air bersih dan keperluan anak-anak, balita, lansia, serta ibu hamil dan ibu menyusui. Bagi warga yang tetap memilih untuk bertahan di rumahnya yang terendam banjir, pemerintah tetap harus memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Seperti kebutuhan akan pasokan listrik harus dapat dijamin dengan mengedepankan prinsip keamanan.²⁶

Keenam, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, perubahan iklim merupakan ancaman global yang dampaknya akan dirasakan seluruh dunia tanpa terkecuali, seperti pandemi Covid-19. Terlebih muncul bukti sains dan kualitatif yang tidak bisa dibantah bahwa bumi semakin panas, cuaca ekstrem, permukaan air laut naik dan banjir dalam skala yang ekstrem. “Semuanya akibat dari perubahan iklim. Perubahan iklim adalah ancaman katastrofik (mematikan) bagi keberlanjutan dan kemakmuran semua negara dan semua penduduk dunia,” tutur Gus Muhaimin saat menghadiri Talkshow bersama Pelaku Usaha di Paviliun Indonesia COP26 UNFCCC Glasgow, Senin (8/11/2021). Di sisi lain, Gus Muhaimin mengutarakan dua solusi mengatasi perubahan iklim. Pertama, perubahan kebijakan, dan kedua adalah perubahan perilaku. Dua solusi ini disebutnya harus dilaksanakan berbarengan. Perubahan di sisi negara menurut Gus Muhaimin tidak cukup tanpa diimbangi perubahan perilaku masyarakat.²⁷

Peringatan, kritik dan harapan para Pimpinan DPR kepada Pemerintah seperti disebutkan diatas sungguh baik, dan pantas diapresiasi. Terlebih peringatan, kritik dan harapan itu ditujukan untuk memastikan bahwa Pemerintah tidak abai dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Sikap DPR seperti ini perlu terus dipertahankan agar Pemerintah tidak berjalan semaunya tanpa memperdulikan akibat dari kebijakan yang diambilnya. Rakyat akan terus menanti tindakan selanjutnya dari DPR terutama Pimpinan yang menjadi corong (Lembaga Perwakilan) Rakyat sehingga lebih didengar oleh Pemerintah. Dengan demikian, kinerja Pemerintah yang selama ini dinilai baik oleh publik, juga karena didukung oleh kinerja DPR yang baik. Janganlah seperti sebelumnya, dimana penilaian publik terhadap kinerja Pemerintah baik, sebaliknya kinerja DPR selalu buruk.

C. Komisi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR dilakukan oleh salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yakni Komisi. Berdasarkan laporan singkat (lapsing) rapat-rapat Komisi DPR selama MS II TS 2021-2022, Formappi menemukan Komisi I s/d XI melakukan 71 kali rapat (**Lihat Tabel 5**). Jumlah rapat ini jauh menurun bila dibandingkan dengan MS I TS 2021-2022 yang dilakukan Komisi yakni 221 kali rapat. Padahal beda durasi kerja antara dua MS (I dan II) hanya 4 hari, MS I selama 38 hari, sementara MS II 34 hari. Malasnya Komisi DPR melakukan rapat di MS II ini menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya kinerja DPR.

²⁶ Hal itu disampaikan Puan dalam keterangan tertulisnya kepada Parleментарia, Senin (8/11/2021).

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35708/t/Puan+Maharani%3A+Sigap+Selamatkan+Rakyat+Terdampak+Banjir%21>

²⁷

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35731/t/Hadiri+COP26+%2C+Gus+Muhaimin+Tawarkan+Dua+Solusi+Atasi+Ancaman+Perubahan+Iklim>

Tabel 5. Rapat-rapat Komisi DPR RI Selama MS II TS 2021-2022

KOMISI	JENIS RAPAT						JUMLAH	SIFAT RAPAT	
	INTERNAL	RAKER	RDP	RDPD	PANJA	FIT&PT		TERBUKA	TERTUTUP
I	0	1	1	0	0	0	2	2	0
II	0	0	0	4	0	0	4	4	0
III	0	2	0	2	0	0	4	4	0
IV	0	0	6	1	0	0	7	7	0
V	0	2	0	1	0	0	3	3	0
VI	0	3	3	0	1	0	7	7	0
VII	0	1	2	0	0	0	3	3	0
VIII	2	2	0	1	2	0	7	3	4
IX	1	6	1	0	0	0	8	7	1
X	0	4	1	7	2	0	14	14	0
XI	0	9	0	1	0	2	12	12	0
TOTAL	3	30	14	17	5	2	71	66	5

Berdasarkan **Tabel 5** di atas, Komisi X menjadi Komisi terbanyak melakukan rapat yakni 14 kali, sementara Komisi yang paling sedikit melakukan rapat adalah Komisi I dengan 2 kali rapat. Sedangkan jika dilihat dari sifat rapat, sebagian besar Komisi telah melakukan rapat secara terbuka, kecuali Komisi VIII menjadi Komisi yang paling tertutup dimana dari 7 kali rapat yang dilakukannya, ada 4 kali rapatnya bersifat tertutup. Meski demikian, rapat-rapat Komisi MS ini merupakan suatu kemajuan dari rapat-rapat di MS yang lalu, artinya semakin banyak rapat yang dilakukan secara terbuka, dan semakin sedikit rapat yang dilakukan secara tertutup. Mudah-mudahan di masa mendatang semakin terbuka lagi, bahkan kalau bisa semua rapat Komisi dilakukan secara terbuka. Dengan demikian, DPR akan menjadi lembaga yang semakin transparan sesuai dengan motto DPR, yakni: *“Open Parliament Indonesia (OPI).”*

D. Badan-badan

Diantara Badan-badan yang dimiliki oleh DPR, hanya Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yang tampak melakukan rapat. Dari segi kuantitas, Baleg melakukan rapat terbanyak dalam MS II ini dengan 20 kali rapat (**Lihat Tabel 17**), sedangkan BKSAP hanya melakukan 3 kali rapat (**Lihat Tabel 18**). Sementara AKD lainnya, yakni Pansus melakukan 3 kali rapat (**Lihat Tabel 19**). Dari sifat rapat, semua rapat dilakukan secara terbuka, baik oleh Baleg, BKSAP, maupun Pansus. Tidak diketemukan adanya rapat yang tertutup mengindikasikan semakin terbukanya DPR, khususnya dalam memaknai representasi rakyat secara bertanggungjawab.

Tabel 17. Rapat Badan Legislasi (Baleg) Selama MS II TS 2021-2022

No.	WAKTU RAPAT	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	MITRA
1.	1 November 2021	Raker	Terbuka	80	35	Menkumham dll
2.	1 November 2021	Panja	Terbuka	40	-	Tim Ahli
3.	2 November 2021	Panja	Terbuka	40	15	Menkumham dll
4.	3 November 2021	Panja	Terbuka	40	-	Pemerintah
5.	3 November 2021	Timus	Terbuka	40	24	Menkumham dll
6.	4 November 2021	Panja	Terbuka	40	-	Pemerintah

7.	4 November 2021	Timus	Terbuka	40	-	Pemerintah
8.	9 November 2021	Panja	Terbuka	38	38	Dirjen Kemenkumham
9.	16 November 2021	Panja	Terbuka	40	25	Tim Ahli
10.	17 November 2021	Panja	Terbuka	40	25	Tim Ahli
11.	22 November 2021	Panja	Terbuka	42	27	Menpan RB dll
12.	23 November 2021	RDPU	Terbuka	80	-	Swabessy Initiative
13.	24 November 2021	RDPU	Terbuka	80	-	JMPI, BEM FH UI, dll
14.	6 Desember 2021	Raker	Terbuka	80	-	Pemerintah, DPD RI
15.	6 Desember 2021	Raker	Terbuka	80	-	Menkumham
16.	8 Desember 2021	Panja	Terbuka	40	-	Internal
17.	8 Desember 2021	Panja	Terbuka	40	30	Internal
18.	9 Desember 2021	Raker	Terbuka	80	-	Internal
19.	9 Desember 2021	Panja	Terbuka	-	-	Internal
20.	14 Desember 2021	Raker	Terbuka	80	47	Menteri ESDM, dll

Tabel 18. Rapat Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Selama MS II TS 2021-2022

No.	WAKTU RAPAT	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	MITRA
1.	1 November 2021	Courtesy	Terbuka	52	2	Parlemen Swiss
2.	2 November 2021	F-Talk	Terbuka	52	1	Dubes Iran
3.	4 November 2021	Courtesy	Terbuka	52	2	Dubes Ukraina

Tabel 19. Rapat Panitia Khusus (Pansus) Selama MS II TS 2021-2022

No.	WAKTU RAPAT	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	MITRA
1.	8 Desember 2021	RDPU	Terbuka	59	31	Para Pakar
2.	9 Desember 2021		Terbuka	59	-	Para Pakar
3.	10 Desember 2021		Terbuka	59	-	Para Pakar

E. Rapat Paripurna

Selama MS II, DPR melakukan Rapat Paripurna (Rapur) sebanyak 4 kali rapat dengan rata-rata kehadiran anggota DPR dalam setiap rapat sebanyak 348 orang atau 60,52% dari seluruh anggota DPR yang berjumlah 575 orang (**Lihat Tabel 20**). Dibandingkan dengan MS I dimana secara rata-rata kehadiran anggota DPR dalam Rapur sebanyak 441 orang atau 76,69% dari seluruh anggota DPR, maka kehadiran anggota DPR pada Rapur menurun di MS II ini. Padahal MS II TS 2021-2022 masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan masih diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat, dimana Pasal 254 ayat (4) Peraturan DPR No. 1/2020 tentang Tata Tertib DPR, rapat-rapat DPR diabsahkan dilakukan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, jikapun para anggota berada di luar kota, melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi tetap dapat mengikuti rapat secara virtual. Jadi mestinya tak ada alasan bagi anggota DPR untuk mangkir. Alasan mangkir yang bisa dimaklumi di era teknologi sekarang ini hanya jika anggota sedang sakit keras di UGD, berada di planet lain atau di kutub utara. Namun hal itu ternyata tidak dilakukan. Kenyataan seperti itu tidaklah sesuai dengan pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Pidato Pembukaan MS II yang antara lain meminta agar anggota DPR RI memanfaatkan masa sidang ini untuk menyalurkan aspirasi

konstituen masing-masing dari hasil menyerap aspirasi di lapangan lewat kerja-kerja parlemen.

Tabel 20. Kehadiran Anggota DPR Pada Rapat Paripurna Sepanjang MS II TS 2021-2011

No.	RAPUR	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	%
1.	Pembukaan MS 1 November 2021	575	356	61,91
2.	Rapur 8 November 2021	575	366	63,65
3.	Rapur 7 Desember 2021	575	362	62,95
4.	Penutupan MS 16 Desember 2021	575	309	53,74
	RATA-RATA	575	348	60,52

F. Hubungan Luar Negeri

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menjelaskan sepanjang Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, DPR RI telah menjalankan berbagai kegiatan Diplomasi Parlemen dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Delegasi DPR RI telah menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai pertemuan kerja sama antar parlemen untuk menyuarakan pandangan Indonesia atas berbagai persoalan internasional. Delegasi DPR RI juga telah melakukan kunjungan dan juga menerima kunjungan parlemen dan duta besar beberapa negara sahabat demi membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang. Secara lebih detail, diplomasi yang dilakukan oleh DPR RI, diarahkan untuk memperkuat upaya global dalam melakukan pemulihan sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Termasuk, akses vaksin bagi seluruh rakyat, serta mitigasi global dalam mengantisipasi krisis sosial dan ekonomi ke depan. Beberapa kegiatan diplomasi parlemen yang turut dihadiri oleh delegasi DPR RI pada masa persidangan kali ini di antaranya, *COP26 Parliamentary Meeting* di Glasgow, Skotlandia, untuk turut berkontribusi pada upaya dunia mengatasi persoalan perubahan iklim serta rangkaian pertemuan *working group*. Kemudian Pertemuan Tahunan ke-29 APPF untuk mengupayakan sejumlah resolusi bagi berbagai persoalan di kawasan Asia Pasifik. Berikutnya, DPR RI menghadiri rangkaian Sidang *The 11th Asia Europe Parliamentary Partnership (ASEP-11)*, dan Sidang IPU ke-143 di Madrid yang antara lain membahas krisis kemanusiaan dan turut memperjuangkan kemerdekaan Palestina.²⁸

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendukung dunia menerapkan strategi pembangunan hijau atau rendah karbon secara global dalam upaya mengurangi emisi. Ia juga mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai langkah transisi energi untuk mencapai terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). “Krisis iklim terus menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia. Komitmen untuk mengatasi perubahan iklim harus dijaga karena krisis akibat perubahan iklim akan berdampak negatif bagi pencapaian SDGs. Kita harus berinvestasi untuk masa depan sehingga green economy harus jadi strategi

²⁸ Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan hal itu saat membacakan pidato Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 pada Rapat Paripurna ke-11 DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2021).
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36544/t/Perjuangkan+Kepentingan+Nasional%2C+DPR+Perkuat+Diplomasi+Parlemen>

bersama,” kata Puan dalam keterangan persnya kepada Parleментарia, Kamis (4/11/2021). Puan juga mengapresiasi komitmen 190 negara dan organisasi di dunia, termasuk Indonesia untuk mengakhiri era energi fosil, terutama batu bara pada Conference of Parties (COP) ke-26 di Glasgow, Skotlandia, beberapa waktu lalu. Puan menyatakan Konferensi Perubahan Iklim PBB tersebut menjadi komitmen dunia dalam menanggulangi perubahan iklim.²⁹

Pemerintah dan DPR juga diimbau memberi perhatian serius atas situasi terkini di Myanmar dan Laut China Selatan. Kondisi yang tidak stabil di dua kawasan tersebut bisa memengaruhi keamanan regional dan nasional. Indonesia sebagai anggota ASEAN perlu memberi perhatian serius terkait situasi di Myanmar dan di Laut China Selatan. Di Myanmar kini muncul banyak kelompok bersenjata dan di Laut China Selatan ada ancaman invasi China ke Taiwan. Rezim militer yang berkuasa di Myanmar tak bisa melindungi rakyatnya lagi. Situasi chaos terus mengancam Myanmar. Bila dibiarkan, Myanmar bisa jadi Suriah kedua dan itu sangat tidak diinginkan. Stabilitas kawasan ASEAN sudah pasti ikut terganggu. Pimpinan DPR maupun Pemerintah agar mengajak Brunei Darussalam sebagai pemimpin ASEAN saat ini mengambil sikap tegas dan jelas kepada rezim militer yang sedang berkuasa di Myanmar. Sementara saat yang sama, situasi memanas yang terjadi di Laut China Selatan juga menuntut Indonesia bersikap tegas. Situasi kawasan akan semakin memburuk bila China benar-benar menginvasi Taiwan.³⁰

Kerjasama DPR dengan Parlemen manca Negara sudah dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Ketua DPR RI, baik itu melalui sidang-sidang antar parlemen maupun kunjungan secara bilateral, regional dan internasional. Maksud dari semua ini tentu untuk memperkokoh posisi Indonesia di dunia Internasional, baik di bidang politik, ekonomi dan keamanan. Khusus mengenai persoalan Myanmar dan situasi Laut China Selatan, DPR pun dapat melakukan kerjasama dengan parlemen Negara-negara terkait untuk mencari solusi damai yang terbaik. Jadi selain meminta Pemerintah melakukan diplomasi dengan luar negeri, DPR juga bisa pro-aktif sehingga Indonesia benar-benar dapat meyakinkan dunia bahwa dengan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia bisa menyumbangkan yang terbaik bagi perdamaian dunia.

G. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka kinerja di bidang kelembagaan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pimpinan DPR dalam MS II ini tampak cukup responsif terhadap berbagai masalah yang muncul di masyarakat. Sayangnya, Pimpinan DPR justru tidak atau lupa mengingatkan para koleganya ketika mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedua, kinerja Komisi, Badan, dan AKD lainnya merosot tajam dibandingkan MS sebelumnya, hal itu tampak dari sedikitnya rapat-rapat yang dilakukan dengan mitra kerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

²⁹ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35652/t/Puan+Maharani+Dorong+Pembangunan+Ekonomi+Hijau+Guna+Atasi+Perubahan+Iklim>

³⁰ Anggota Komisi I DPR RI Sukanta dari Fraksi PKS menyampaikan hal ini dalam interupsinya di Rapat Paripurna DPR RI, Senin (1/11/2021). <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35556/t/Indonesia+Harus+Perhatikan+Situasi+di+Myanmar+dan+Laut+China+Selatan+>

Ketiga, kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna juga kembali menurun setelah mengalami kenaikan di MS sebelumnya. Malasnya anggota DPR mengikuti rapat paripurna tidak bisa ditolerir lagi karena sudah diberikan kemudahan untuk hadir, yakni mengikuti rapat secara virtual.

Keempat, meski sedikit melakukan rapat dan anggotanya malas mengikuti rapat-rapat, tetapi secara umum rapat-rapat AKD sudah dilakukan secara terbuka yang mengindikasikan DPR semakin transparan. Kedepannya, semua rapat harus tetap terbuka agar *Open Parliament Indonesia* (OPI) tidak menjadi slogan belaka.

Kelima, hubungan dengan parlemen Negara-negara sahabat hendaknya tetap terjaga baik sehingga selalu dapat bekerja sama secara optimal dalam menanggulangi masalah-masalah dunia. DPR seharusnya tidak hanya menjadi pendorong Pemerintah dalam melaksanakan politik bebas dan aktif, tetapi turut serta secara aktif melalui kerjasama parlemen sedunia.

VI. Kesimpulan

Dari ulasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, rencana bidang legislasi yang terlampau umum sekali lagi tak memperlihatkan kemampuan DPR, dalam hal ini Pimpinan DPR untuk menentukan fokus pelaksanaan fungsi legislasi. Walau menggembirakan karena jumlah RUU yang disahkan terbilang cukup banyak, sayangnya tak satupun RUU yang disahkan DPR itu yang merupakan RUU prioritas berdasarkan kebutuhan hukum rakyat banyak. Hampir semua RUU yang disahkan lebih banyak terkait dengan penguatan kelembagaan serta problem anggaran. Padahal ada beberapa RUU yang mendesak untuk disahkan karena tuntutan kebutuhan hukum nasional serta persoalan riil masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum seperti RUU TPKS, RUU PDP, dan RUU Penanggulangan Bencana.

Kedua, di bidang Anggaran yang berencana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN 2021, ternyata sangat rendah capaiannya karena hanya 3 Komisi yang membahasnya. Hasilnya pun tak begitu signifikan yakni hanya mendorong mitra kerja K/L untuk meningkatkan belanja atau serap anggarannya. Masa sidang ini menjadi potret kinerja yang buruk fungsi anggaran DPR.

Ketiga, DPR tidak secara sungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, dan ini tentu akan semakin mengendorkan penegakan hukum di Indonesia yang sudah sangat lemah. Selain itu, DPR secara formalitas tampak mengawasi pelaksanaan APBN tetapi tidak mampu menyentuh substansinya, terutama terhadap kerugian dan potensi kerugian Negara yang ditimbulkan pengguna anggaran. Terkait beberapa permasalahan yang muncul di masyarakat, ternyata DPR masih kurang responsive, padahal sebagai wakil rakyat seharusnya DPR mesti tanggap dan peduli pada kesulitan dan derita dari rakyat yang diwakilinya.

Keempat, berbanding terbalik dengan kinerja Komisi, Pimpinan DPR dalam MS II ini tampak cukup responsif terhadap berbagai masalah yang muncul di masyarakat. Sayangnya, Pimpinan DPR justru tidak atau lupa mengingatkan para koleganya ketika mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, kehadiran anggota DPR dalam rapat-rapat justru menurun dari MS sebelumnya, mengindikasikan DPR tidak secara sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Kelima, dari gambaran kinerja legislasi, anggaran, pengawasan, dan kelembagaan, maka dalam MS II ini DPR belum optimal jadi wakil rakyat.

Jakarta, 7 Januari 2022

Para Peneliti FORMAPPI:

Lucius Karus: HP 813 9936 7707 (Bidang Legislasi)

Yohanes Taryono: HP 823 1015 8289 (Bidang Anggaran)

M. Djadjiono: HP 0813 1733 4457 (Bidang Pengawasan)

Albert Purwa: HP 857 1796 6766 (Bidang Pengawasan)

I Made Leo Wiratma Hp: 0813 1686 0458 (Bidang Kelembagaan).

Lampiran-Lampiran

Tabel 6. Rapat Komisi I Selama MS II TS 2021-2022

No	WAKTU RAPAT	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA	HADI R	MITRA
1.	16 November 2021	Raker	Terbuka	53	-	Menkominfo
2.	23 November 2021	RDP	Terbuka	53	-	Pansel Calon Anggota KIP

Tabel 7. Rapat Komisi II Selama MS II TS 2021-2022

No	WAKTU RAPAT	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA	HADI R	MITRA
1.	2 November 2021	RDPU	Terbuka	48	-	Tim Seleksi KPU & Bawaslu
2.	3 November 2021	RDPU	Terbuka	48	-	PT Maskapai Perkebunan
3.	22 November 2021	RDPU	Terbuka	48	-	Forum Kepala Daerah Saireri
4.	22 November 2021	RDPU	Terbuka	48	-	Aliansi Penghuni Rumah dll

Tabel 8. Rapat Komisi III Selama MS II TS 2021-2022

No	WAKTU RAPAT	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA	HADI R	MITRA
1.	15 November 2021	Raker	Terbuka	53	-	Menkumham, dll
2.	17 November 2021	RDPU	Terbuka	53	-	Guru Besar FH UI, dll
3.	6 Desember 2021	RDPU	Terbuka	53	-	Ahlussunnah Wal Jamaah
4.	6 Desember 2021	Raker	Terbuka	53	-	Menkumham, dll

Tabel 9. Rapat Komisi IV Selama MS II TS 2021-2022

No	WAKTU RAPAT	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA	HADI R	MITRA
1.	8 November 2021	RDP	Terbuka	52	40	Eselon I KKP
2.	9 November 2021	RDP	Terbuka	52	46	Eselon I Kemen Pertanian
3.	15 November 2021	RDP	Terbuka	52	42	Eselon I Kemen Pertanian
4.	15 November 2021	RDP	Terbuka	52	-	Eselon I Kemen LHK
5.	22 November 2021	RDP	Terbuka	52	43	Eselon I Kemen LHK
6.	29 November 2021	RDPU	Terbuka	52	-	Wakil Masyarakat Desa
7.	29 November 2021	RDP	Terbuka	52	35	Eselon I Kemen LHK, BRGM

Tabel 10. Rapat Komisi V Selama MS II TS 2021-2022

No	WAKTU RAPAT	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA	HADI R	MITRA
1.	23 November 2021	RDPU	Terbuka	52	-	Asosiasi Jalan Tol Indonesia
2.	1 Desember 2021	Raker	Terbuka	52	36	Menteri PUPR, dll
3.	1 Desember 2021	Raker	Terbuka	52	-	Menteri PUPR, dll

Tabel 11. Rapat Komisi VI Selama MS II TS 2021-2022

No	WAKTU RAPAT	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA	HADI R	MITRA
1.	9 November 2021	RDP	Terbuka	54	38	Dirut PT Biofarma, dll

2.	9 November 2021	Raker	Terbuka	54	42	Wakil Menteri BUMN II
3.	10 November 2021	RDP	Terbuka	54	41	Dirut PT Telkom Indonesia
4.	2 Desember 2021	Raker	Terbuka	54	48	Menteri BUMN RI
5.	2 Desember 2021	RDP	Terbuka	54	36	PT Antam, Tbk
6.	13 Desember 2021	Raker	Terbuka	54	26	Menteri Perdagangan RI
7.	14 Desember 2021	Panja	Terbuka	-	-	Wakil Menteri BUMN II

Tabel 12. Rapat Komisi VII Selama MS II TS 2021-2022

No	WAKTU RAPAT	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA	HADI R	MITRA
1.	10 November 2021	RDP	Terbuka	51	36	Dirjen Minerba ESDM, dll
2.	15 November 2021	RDP	Terbuka	51	-	Dirjen Minerba ESDM, dll
3.	15 November 2021	Raker	Terbuka	51	-	Menteri ESDM

Tabel 13. Rapat Komisi VIII Selama MS II TS 2021-2022

No	WAKTU RAPAT	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA	HADI R	MITRA
1.	1 November 2021	Internal	Tertutup	5	4	Rapim
2.	1 November 2021	Internal	Tertutup	50	45	Anggota Komisi VIII
3.	2 November 2021	Panja	Tertutup	28	21	Anggota Panja
4.	8 November 2021	RDPU	Terbuka	50	21	Uneg Yogyakarta dan UT
5.	15 November 2021	Panja	Tertutup	28	22	Pengelolaan Asrama Haji
6.	30 November 2021	Raker	Terbuka	50	46	Menteri Agama RI
7.	13 Desember 2021	Raker	Terbuka	50	41	Kepala BNPB

Tabel 14. Rapat Komisi IX Selama MS II TS 2021-2022

No	WAKTU RAPAT	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA	HADI R	MITRA
1.	2 November 2021	Internal	Tertutup	50	29	Program Kerja
2.	8 November 2021	Raker	Terbuka	50	-	Menteri Kesehatan RI, dll
3.	8 November 2021	Raker	Terbuka	50	-	Menteri Kesehatan RI, dll
4.	15 November 2021	Raker	Terbuka	50	-	Menaker & Dirut BPJS
5.	22 November 2021	RDP	Terbuka	50	29	Dirjen Kemen Kesehatan
6.	24 November 2021	Raker	Terbuka	50	22	Mendagri, Menkes, dll
7.	24 November 2021	Raker	Terbuka	50	22	Mendagri, Menkes, dll
8.	14 Desember 2021	Raker	Terbuka	50	-	Menteri Kesehatan, dll

Tabel 15. Rapat Komisi X Selama MS II TS 2021-2022

No	WAKTU RAPAT	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA	HADI R	MITRA
1.	2 November 2021	RDPU	Terbuka	52	33	DPRD Kab. Bulukumba, dll
2.	3 November 2021	RDPU	Terbuka	52	-	Mantan Pengurus BSANK dll
3.	3 November 2021	RDPU	Terbuka	52	-	DPP APJI
4.	8 November 2021	RDPU	Terbuka	52	-	Pengurus SIWO PWI
5.	8 November 2021	RDPU	Terbuka	52	-	Pengurus LADI

6.	11 November 2021	RDPU	Terbuka	52	-	Aliansi Pencinta Sepakbola
7.	11 November 2021	Raker	Terbuka	52	-	Menpora RI
8.	25 November 2021	RDPU	Terbuka	52	18	Presidium Majelis Ormas Isla
9.	1 Desember 2021	Panja	Terbuka	-	-	Para Pakar
10.	1 Desember 2021	Raker	Terbuka	52	-	Mendikbudristek
11.	2 Desember 2021	RDP	Terbuka	52	-	Kepala Perpustakaan Nasion
12.	2 Desember 2021	Raker	Terbuka	52	-	Menpora RI
13.	9 Desember 2021	Panja	Terbuka	-	-	Para Rektor
14.	9 Desember 2021	Raker	Terbuka	52	-	Menparekraf/Baparekraf

Tabel 16. Rapat Komisi XI Selama MS II TS 2021-2022

No	WAKTU RAPAT	JENIS RAPAT	SIFAT RAPAT	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	MITRA
1.	8 November 2021	Raker	Terbuka	54	-	Menteri Keuangan
2.	23 November 2021	Raker	Terbuka	54	40	Menkeu, Menkumham, dll
3.	25 November 2021	Raker	Terbuka	54	25	Dewan Gubernur BI
4.	29 November 2021	Raker	Terbuka	54	35	Gubernur Bank Indonesia
5.	30 November 2021	Fit&PT	Terbuka	-	-	Calon Deputi Gubernur BI
6.	30 November 2021	Fit&PT	Terbuka	-	-	Calon Deputi Gubernur BI
7.	6 Desember 2021	RDPU	Terbuka	-	-	OJK, AIA, Prudential, dll
8.	9 Desember 2021	Raker	Terbuka	54	-	DK OJK
9.	9 Desember 2021	Raker	Terbuka	54	-	DK OJK
10.	13 Desember 2021	Raker	Terbuka	54	-	Ketua DK OJK
11.	15 Desember 2021	Raker	Terbuka	54	-	Menkeu RI
12.	15 Desember 2021	Raker	Terbuka	54	-	Menkeu RI

Formappi Kritik DPR: Banyak Kunker-Malas Rapat

Matius Alfons - detikNews

Jumat, 07 Jan 2022 16:40 WIB

Jakarta -

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merilis hasil evaluasi masa sidang II [DPR](#) tahun sidang 2021-2022. Formappi menyoroti banyaknya kunjungan kerja (kunker) hingga anggota DPR yang malas rapat.

Evaluasi masa sidang ini diawali dengan sorotan Formappi atas kegiatan kunjungan kerja luar negeri oleh sejumlah anggota DPR ke Kazakhstan. Peneliti Formappi Lucius Karus menyoroti kunjungan kerja yang disebutnya sebagai 'aib'.

"Sekelompok anggota [DPR](#) melakukan kunker ke Kazakhstan, menarik karena informasi terkait kunker ini kita dapat dari DPR sendiri. Malah Dubes Kazakhstan yang sampaikan itu lewat media sosialnya. Sayangnya status dubes ini dengan cepat dihapus kembali setelah media mulai mencium informasi kunker ini," kata Lucius dalam kanal YouTube Formappi, Jumat (7/1/2022).

Lucius mengatakan kunjungan kerja ke Kazakhstan tersebut sebenarnya disadari oleh DPR sebagai sesuatu yang salah. Dia mengaku heran DPR paham kegiatan kunker ke Kazakhstan itu sebagai 'aib' tapi tetap diikuti.

"Ini satu pemandangan yang saya kira juga menunjukkan betapa kunker luar negeri disadari oleh DPR sendiri sebagai sebuah 'aib', jadi sudah sadar itu sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan tapi masih saja terus dipertahankan. Karena mestinya sebuah tugas negara, ngapain takut di-posting oleh Dubes? Atau mereka sendiri bahkan seharusnya sampaikan itu ke publik terkait rencana kunker ini," jelasnya.

Peneliti Formappi Bidang Pengawasan, Albert Purwa, juga menyoroti kunjungan kerja DPR selama masa sidang I. Dia menyebut DPR telah melakukan 84 kali kunker spesifik (kunker di masa sidang) dan 13 kali kunker di masa reses yang dilakukan oleh komisi-komisi DPR.

Albert menyebut hasil kunker tersebut tidak ada yang ditindaklanjuti pada masa sidang II. Dia menyimpulkan DPR tidak serius menindaklanjuti kunker dan hanya sebatas membuang-buang anggaran.

"Sekalipun Komisi-komisi banyak melakukan kunker selama masa sidang I, tetapi tindak lanjut hasil kunker tersebut pada rapat-rapat komisi dengan mitra kerjanya selama masa sidang II tidak ditemukan informasinya. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kunker oleh DPR masih sebatas formalitas saja, membuang-buang anggaran, pelesiran, dan sebagian malah menganggap kunker tidak penting. Kunker

yang seharusnya menjadi instrumen utama pelaksanaan fungsi representasi disiasikan oleh DPR," ujarnya.

Albert juga menyoroti anggota-anggota DPR yang disebutnya malas rapat. Dia mengatakan pada masa sidang II yang berjumlah 34 hari kerja, DPR hanya melakukan 102 kali rapat dengan rincian:

- 71 kali rapat komisi
- 20 kali rapat badan legislasi (baleg)
- 4 kali rapat BKSAP
- 3 kali rapat pansus
- 4 kali rapat paripurna.

Sedangkan pada masa sidang I yang berdurasi 38 hari kerja, Albert menyebut DPR melakukan 271 kali rapat. Rinciannya:

- 221 kali rapat komisi
- 18 kali rapat baleg
- 2 kali rapat BKSAP
- 4 kali rapat BAKN
- 12 kali rapat Badan Anggaran (Banggar)
- 14 kali rapat-rapat pansus.

"Berdasarkan data dan fakta tersebut dapat dikatakan bahwa pada MS II TS 2021-2022 DPR malas melakukan rapat-rapat. Karena itu pernyataan Ketua DPR pada Pidato Pembukaan MS II yang antara lain akan secara efektif mendorong Pemerintah agar kinerjanya semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat, juga dapat dikatakan hanya pepesan kosong," ucap Albert.

Albert mengatakan pandemi COVID-19 tak bisa dijadikan alasan anggota DPR bermalasan untuk rapat. Menurutnya, berdasarkan Pasal 254 ayat (4) Peraturan DPR No 1/2020, rapat-rapat DPR sah dilakukan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

"Sekalipun begitu, seperti juga pada masa sidang-masa sidang sebelumnya, pada MS II ini para anggota DPR juga malas menghadiri rapat-rapat, baik Komisi, maupun AKD lainnya serta Rapat Paripurna," ujarnya.

Baca juga:

Anggota Komisi I DPR Tak Masalah Mayjen Untung Budiharto Jadi Pangdam Jaya
6 RUU Disahkan DPR Jadi UU

Meski demikian, Formappi tetap memberikan apresiasi berkaitan dengan fungsi legislasi DPR pada masa sidang II. Dia mengatakan DPR telah menyelesaikan enam RUU menjadi Undang-Undang pada masa sidang II.

6 RUU yang disahkan tersebut adalah:

1. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD);
2. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat;
3. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;
4. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara;
5. RUU tentang Perubahan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; dan
6. RUU tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

"Dari sisi kuantitas, capaian 6 RUU pada MS II ini terbilang menggembirakan. Pertama kalinya DPR 2019-2024 mampu bersinar dalam satu masa sidang dengan torehan pengesahan RUU Prioritas terbanyak sejak dilantik pada 2019 lalu. Tidak main-main 6 RUU," sebut Albert.

Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-5888343/formappi-kritik-dpr-banyak-kunker-malas-rapat/2>



Formappi: Data & Fakta Sebut Masa Sidang II Tahun 2021 Anggota DPR Malas Rapat

NEWS | 7 Januari 2022 16:24 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik kinerja DPR di akhir tahun karena sedikitnya rapat kerja dilakukan. Pada masa sidang II tahun 2021-2022 dengan masa kerja 34 hari, DPR hanya 102 kali rapat, terdiri dari 71 rapat komisi, 20 rapat Baleg, 4 rapat BKSAP, 3 kali rapat pansus, dan 4 rapat paripurna.

Sementara pada masa sidang I tahun 2021-2022, DPR menjalani 271 rapat. Sehingga Formappi menilai, DPR malas melakukan rapat pada masa sidang II.

"Berdasarkan data dan fakta tersebut dapat dikatakan bahwa pada MS II TS 2021-2022 DPR malas melakukan rapat-rapat," ujar Peneliti Formappi Albert Purwa saat diskusi daring, Jumat (7/1).

Formappi menilai pidato Ketua DPR RI Puan Maharani bahwa DPR secara efektif mendorong pemerintah kinerjanya semakin baik dalam pelayanan masyarakat hanya pepesan kosong. Sebab, DPR sudah malas menggelar rapat dengan mitra kerjanya.

"Jika rapat dengan mitra kerjanya saja DPR sudah malas, bagaimana bisa mereka 'PeDe' (Percaya Diri) untuk mendorong pemerintah berkinerja baik?" ujar Albert. **(mdk/rhm)**

Pandemi Covid-19 juga tak bisa jadi alasan sebab DPR bisa menggelar rapat secara virtual.

Formappi juga menyoroti anggota DPR yang malas menghadiri rapat dilihat dari tingkat kehadirannya. Misalnya kehadiran anggota pada rapat paripurna selama masa sidang II.

"Rata-rata kehadiran mereka 60,52 persen anggota. Padahal jikapun para anggota berada di luar kota, melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi tetap dapat mengikuti rapat secara virtual," tegas Albert.

Di era teknologi seperti ini tak ada lagi alasan anggota DPR mangkir dari rapat. Hanya bisa dimaklumi jika anggota tersebut memang mengalami sakit keras.

"Jadi mestinya tak ada alasan bagi anggota DPR untuk mangkir. Alasan mangkir yang bisa dimaklumi di era teknologi sekarang ini hanya jika anggota sedang sakit keras di ICU, berada di planet lain atau di kutub utara. Namun hal itu ternyata tidak dilakukan," kata Albert.

Sumber: <https://m.merdeka.com/politik/formappi-data-amp-fakta-sebut-masa-sidang-ii-tahun-2021-anggota-dpr-malas-rapat.html>



Formappi Sebut DPR Malas Laksanakan Rapat Selama Masa Sidang II

Jumat, 7 Januari 2022 16:37 WIB

Penulis: [Reza Deni](#)

Editor: [Wahyu Aji](#)

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - [Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia \(Formappi\)](#) menyebut anggota [DPR](#) malas dalam melakukan rapat.

Formappi membandingkannya dengan jumlah rapat antara masa sidang II tahun sidang 2021-2022 dan masa sidang I tahun sidang 2021-2022.

Albert Purwa selaku Peneliti [Formappi](#) Bidang Pengawasan memaparkan selama masa sidang II yang berjumlah 34 hari kerja, [DPR](#) hanya melakukan 102 kali rapat.

Rapat itu terdiri dari rapat komisi 71 kali, Badan Legislasi (Baleg) 20 kali, Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebanyak 4 kali rapat, Panitia Khusus (Pansus) sebanyak 3 kali, dan Rapat Paripurna 4 kali.

Jika dibanding MS I TS 2021-2022 yang berdurasi 38 hari kerja dan hanya berbeda 4 hari kerja dengan masa sidang II, [DPR](#) justru melaksanakan rapat sebanyak 271 kali.

Adapun hasilnya yakni rapat-rapat komisi 221 kali, Baleg sebanyak 18 kali, BKSAP 2 kali, BAKN sebanyak 4 kali, Badan Anggaran (Banggar) 12 kali, dan rapat-rapat Pansus sebanyak 14 kali.

"Berdasarkan data dan fakta tersebut dapat dikatakan bahwa pada masa sidang II tahun sidang 2021-2022, [DPR](#) malas melakukan rapat-rapat," ujar Albert dalam Evaluasi Kinerja [DPR](#) Masa Sidang II secara daring, Jumat (7/1/2022).

Albert pun menyoroti pernyataan Ketua [DPR Puan Maharani](#) pada pidato pembukaan masa Sidang II.

Puan mengatakan, dilanjutkannya Albert, DPR akan secara efektif mendorong pemerintah agar kinerjanya semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat.

"Jika rapat dengan mitra kerjanya saja [DPR](#) sudah malas, bagaimana bisa mereka pede, percaya diri untuk mendorong pemerintah berkinerja baik?"

Sumber: <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/07/formappi-sebut-dpr-malas-laksanakan-rapat-selama-masa-sidang-ii>



Formappi: DPR soal Realisasi Fungsi Anggaran 2021

Yoga Aditva

07 Januari 2022

Jakarta, Gatra.com – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Albert Purwa, memberikan sejumlah catatan terkait realisasi fungsi anggaran DPR Tahun Anggaran 2021.

Pertama, Albert menyinggung soal minimnya pelaksanaan rapat-rapat komisi yang membahas realisasi APBN tahun 2021. Tercatat hanya tiga komisi yang melakukannya, yaitu Komisi IV, Komisi VIII, dan Komisi X.

"Meski serap anggaran tahun 2021 K/L mitra kerjanya tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, rekomendasi Komisi kepada K/L datar-datar saja," kata Albert dalam konferensi pers virtual yang digelar Jumat, (7/1).

Albert memaparkan contoh. Menurut catatannya, penyerapan anggaran tahun anggaran 2021 per 25 November 2021 di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove hanya sebesar 81,15%.

Albert menyebut bahwa Komisi IV hanya meminta KLHK berkomitmen untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran tahun 2021 sebesar 97,41%, terutama untuk kegiatan berbasis kemasyarakatan.

Contoh lain, soal penyerapan anggaran di Kemendikbudristek per 30 November 2021, realisasinya hanya sebesar 81% dan Kemenpora per 1 Desember 2021 baru mencapai 83,48%.

Ironisnya, kata Albert, kedua komisi tersebut hanya diminta untuk melakukan optimalisasi serap anggaran sehingga mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 97,70% di Kemendikbudristek dan 97% di Kemenpora.

Albert menilai bahwa sangat minimnya jumlah komisi yang membahas realisasi APBN TA 2021 juga menunjukkan rendahnya kepedulian DPR terhadap pengelolaan keuangan negara.

Dorongan-dorongan seperti yang disampaikan oleh komisi-komisi kepada mitra kerjanya untuk memenuhi target serap anggaran TA 2021 itu, kata Albert, dapat dikatakan tidak realistis karena pembelanjaan anggaran TA 2021 tersebut tinggal sekitar satu bulan.

“Jika dorongan-dorongan komisi itu benar dilaksanakan oleh mitra kerjanya, pembelanjaan APBN 2021 pada masa injury time tahun anggaran dikhawatirkan akan terjadi pemborosan-pemborosan dan pembelanjaannya tidak tepat sasaran,” ucap Albert.

“Kebiasaan buruk DPR untuk mendorong mitra kerjanya untuk mencapai target penyerapan anggaran di penghujung tahun mestinya harus diubah dan memastikan pada setiap saat penggunaan anggaran oleh K/L,” pungkas Albert.

Sumber: <https://www.gatra.com/news-533072-Politik-formappi-dpr-soal-realisisi-fungsi-anggaran-2021.html>



Keberpihakan DPR terhadap Rakyat Dinilai Belum Optimal

Kompas.com - 07/01/2022, 21:42 WIB

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Albert Purwa menyebut DPR belum berpihak sepenuhnya pada masyarakat. Hal itu disampaikan Albert dalam konferensi pers virtual Formappi Evaluasi Kinerja DPR Tahun Sidang 2021-2022 Masa Sidang (MS) II, Jumat (7/1/2022). “Baik pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta rekomendasi maupun kinerja kelembagaan dapat dikatakan bahwa keberpihakan DPR terhadap rakyat belum optimal,” tutur Albert.

Albert menjabarkan secara legislasi ada 6 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disahkan oleh DPR. Baca juga: Kasus Omicron Meningkat, Ketua DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk Keenamnya adalah RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara dan Papua Barat. Kemudian RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Palembang, Banjarmasin, Manado, Mataram. Lalu RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bali, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara. Berlanjut ke pengesahan RUU Perubahan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

“Ini tak terlalu menggembirakan karena RUU yang disahkan lebih banyak terkait dengan penguatan kelembagaan serta problem anggaran,” jelasnya. Dari sisi anggaran, tutur Albert, hanya ada tiga komisi yang membahas realisasi APBN Tahun Anggaran 2021.

“Yaitu Komisi IV, VIII serta Komisi X. Ini merupakan potret kinerja yang buruk karena fungsi anggaran seharusnya tugas semua komisi terhadap rekan kerjanya,” papar Albert. Albert menjelaskan fungsi pengawasan juga tak optimal karena DPR belum mampu mengawasi penggunaan keuangan negara.

“Tidak ada satu komisi pun dan juga BAKN yang menelaah laporan BPK atas terjadinya kerugian negara,” terangnya. Terakhir secara kelembagaan DPR masih jauh merepresentasikan diri sebagai wakil rakyat karena minimnya rapat dengan mitra kerja dan kehadiran yang rendah dalam berbagai rapat. “Dalam 4 kali Rapat Paripurna rata-rata kehadiran mereka 60,52 persen anggota,” imbuh Albert.

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/07/21422311/keberpihakan-dpr-terhadap-rakyat-dinilai-belum-optimal?page=2>



DPR Diminta Fokus Pada Undang-Undang Mendesak

Diantaranya RUU PDP, RUU TPKS, RUU Penanggulangan Bencana ada RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

AKURAT.CO - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menekankan DPR perlu menunjukkan keseriusan dan komitmen terhadap produk undang-undang yang memiliki tingkat urgensi tinggi. Seperti, Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPSK) dan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Berulang kali kita mengingatkan bahwa ada RUU PDP, RUU TPKS, RUU Penanggulangan Bencana ada RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Saya kira itu sesungguhnya hal-hal yang mestinya ditunjukkan oleh DPR dengan fokus pada RUU itu sambil kemudian menghindari munculnya RUU lain yang tidak penting seperti RUU tentang hak dan kewajiban DPR itu," kata Peneliti Formappi Lucius Karus dalam siaran pers daring, Jumat (7/1/2022).

Selain itu, ia juga merinci terkait keperluan koreksi prioritas prolegnas 2022. Terutama terkait revisi UU Ciptakerja yang menurut Lucius tidak tepat diletakkan dalam daftar kumulatif terbuka.

"Catatan berikutnya yang saya kira penting juga, di daftar prolegnas 2022 itu kita menemukan revisi UU Ciptakerja masuk dalam daftar RUU kumulatif terbuka. Jadi tetap akan direvisi tapi dia tidak masuk dalam RUU Prioritas tahun 2022," katanya

Ia mengatakan bahwa UU Ciptakerja tidak bisa disamakan dengan UU lain yang hanya dibatalkan satu dua pasal saja.

"UU Ciptakerja ini bisa dikatakan dibatalkan seluruhnya oleh MK. Ketika MK mengatakan UU ini inkonstitusional bersyarat, jika pada rentang dua tahun tidak direvisi maka inkonstitusionalnya menjadi final. Karenanya mestinya respon DPR mestinya tidak memasukkannya dalam daftar kumulatif terbuka," ungkap Lucius.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa RUU TPKS perlu untuk dibahas segera pada pembukaan masa sidang 10 Januari mendatang.

"RUU TPKS sudah berulang kali dibicarakan. Kita menuntut dpr di paripurna pembukaan masa sidang tanggal 10 mendatang, segera mengambil keputusan untuk RUU TPKS segera menjadi inisiatif DPR," ujar Lucius.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi DPR untuk menunda pembahasan RUU TPKS. Pasalnya, presiden juga sudah mengatakan perlunya RUU ini segera disahkan.

"Jadi tidak ada alasan untuk DPR menunda sejak hari pertama bekerja untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap RUU TPKS ini," tandasnya.[]

Sumber: <https://akurat.co/dpr-diminta-fokus-pada-undang-undang-mendesak>